



P U T U S A N

No. 273 PK/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : Drs. AHMAD MUNIF, M.Si ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur / tanggal lahir : 54 Tahun / 02 Oktober 1953 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo 28/60, Rt/Rw
003/002, Desa Randuagung, Kecamatan Ke-
bomas, Kabupaten Gresik ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Mantan Kasubag TU Kantor Depag
Kota Pasuruan) atau Penandatanganan SPM
pada Satker Kandepag Kota Pasuruan
TA. 2005 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **Drs. AHMAD MUNIF, M.Si.**, pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Mei 2005 sampai dengan bulan Juli 2005 atau setidaknya-tidaknya terjadi pada waktu-waktu lain dalam tahun 2005, bertempat di Kantor Departemen Agama Kota Pasuruan Jl. Panglima Sudirman No. 75, Kel. Purworejo Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, secara berturut- turut sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

Hal. 1 dari 44 hal. Put. No. 273 PK/Pid.Sus/2011



suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pada lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.1/3/Ku.00.2/47/2005 tanggal 30 Maret 2005 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pembuat Komitmen, Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Kantor Departemen Agama Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2005, diterangkan bahwa :

1. Kuasa Pengguna Anggaran dan pembuat komitmen pada instansi Kandepag Kota Pasuruan adalah Suyud, S.Ag., M.Pd.I., yang bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan keuangan sesuai PAGU dalam DIPA Satker yang bersangkutan dan dalam pelaksanaannya dapat menunjuk Pejabat PPK, Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran dan Pejabat yang diberikan wewenang untuk melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran anggaran ;
2. Penandatanganan SPM pada Instansi Kandepag adalah Drs. A. Munif S., M.Si., Pejabat yang diberikan wewenang untuk melakukan Pengujian SPP yang diajukan oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), kemudian menandatangani SPM ;

- Bahwa aturan yang mendasari Penggajian Calon Pegawai Negeri Sipil :
- Bahwa sesuai UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor : 02/PB/2005 tanggal 09 Mei 2005, yaitu pada Pasal 4 : kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS untuk pembayaran gaji induk/gaji susulan/ kekurangan gaji dilengkapi dengan Daftar Induk Gaji/Gaji Susulan/ Kekurangan Gaji, SK CPNS, Surat Pernyataan Masih Menduduki jabatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ;



- Bahwa yang dimaksud surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD adalah Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP yang merupakan suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja ;
- Aturan yang mendasari Pengadaan Pegawai Negeri Sipil :
- Bahwa berdasarkan dengan pasal 12 ayat (1) PP Nomor : 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil para CPNS tersebut di atas mendapatkan hak gajinya pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan oleh Kepala Kantor atau satuan Organisasi yang bersangkutan ;
- Bahwa berdasarkan PP No. 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Pasal 11 ayat (1) menerangkan Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan telah diberikan nomor identitas PNS diangkat sebagai CPNS ; ayat (2) : Pengangkatan CPNS yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian; ayat (3) : Pengangkatan CPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam Tahun Anggaran berjalan dan penetapannya tidak boleh berlaku surut ; Pasal 11 A : Calon PNS wajib melaksanakan tugas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima keputusan pengangkatan sebagai CPNS ;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2004 Departemen Agama RI mengadakan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dimana Pembiayaan Penggajian para Calon Pegawai Negeri Sipil dari Anggaran Pembiayaan Belanja Negara sehingga merupakan uang negara, pada bulan Oktober 2004 di kantor Departemen Agama Kota Pasuruan membuka pendaftaran CPNS T.A 2004 dan tes penyaringan dilakukan tanggal 24 November 2004 bertempat di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Kota Pasuruan Jl. Ir. H.Juanda Kota Pasuruan dan pada tanggal 23 Desember 2004 pengumuman kelulusan CPNS telah diketahui yang kemudian tanggal 27 Desember 2004 dilaksanakan pemberkasan di Kantor Departemen

Hal. 3 dari 44 hal. Put. No. 273 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kota Pasuruan Jl. Panglima Sudirman No. 75 Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan ;

- Bahwa sekira bulan April 2005, Depag Kota Pasuruan yang diwakili oleh Terdakwa **Drs. AHMAD MUNIF, M.Si.**, selaku Kasubag TU Depag Kota Pasuruan dan saksi Amin Tohari selaku Analis Kepegawaian Depag Kota Pasuruan menerima SK Pengangkatan CPNS T.A 2004 dari Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Surat Nomor : Kw.13.1/2/Kp.00.3/0951/2004 tanggal 27 April 2005 Hal : Pengiriman SK Pengangkatan CPNS Tahun Anggaran 2004 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar yang kemudian dibagikan kepada 38 CPNS Depag Kota Pasuruan T.A 2004 di Aula Kantor Depag Kota Pasuruan. Selanjutnya pada tanggal 09 s/d 13 Mei 2008 Depag Kota Pasuruan mengadakan pembekalan pengenalan lingkungan Depag Kota Pasuruan yang diikuti oleh 53 (lima puluh tiga) orang CPNS Depag Kota Pasuruan baik yang sudah menerima ataupun belum menerima SK CPNS di Aula Kantor Depag Kota Pasuruan dengan materi mengenai tugas dan wewenang Ke-uraisan yang diisi oleh H. Busri (Kasi Urais), tentang pemberdayaan masjid yang diisi oleh H. Makmur Salim (Kasi Penamas), tentang Pondok Pesantren dan Madrasah yang diisi oleh Hj. Anis Khoirun Nisa (Kasi Pekapontren), tentang Penyelenggaraan haji yang diisi oleh H. Ali Iqbal (Kasi Gara Haji), tentang Koperasi oleh Bapak Achyar, tentang Pendidikan dasar yang diisi oleh H. Aly Khumaidi (Kasi Mapenda), Materi tentang Dinamika Kelompok yang dibahas oleh Suyud, S.Ag., M.Pd.I., (Kepala Depag Kota Pasuruan dan telah meninggal dunia) serta materi tentang administrasi perkantoran yang dibahas oleh Terdakwa Drs. Ahmad Munif, M.Si (Kasubag TU) ;
- Bahwa selain membahas materi pengenalan lingkungan Depag, Terdakwa bersama dengan Suyud, S.Ag., M.Pd.I., (telah meninggal dunia) juga membahas mengenai SK CPNS yang menerangkan bahwa para CPNS diangkat mulai tanggal 01 Januari 2005 dan itu berarti para CPNS berhak menerima gaji sejak Bulan Januari 2005 ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Suyud, S.Ag., M.Pd.I., menerangkan SK CPNS, kemudian Terdakwa dan Suyud, S.Ag., M.Pd.I., menawarkan



kepada para CPNS untuk mencairkan rapelan gaji tersebut dengan syarat para CPNS memberikan kompensasi kepada kantor Depag Kota Pasuruan sebanyak 3 (tiga) bulan gaji dan mendengar hal itu para CPNS keberatan dan selanjutnya terjadi proses tawar menawar antara Terdakwa dan para CPNS mengenai besaran yang akan diberikan kepada Depag Kota Pasuruan, hingga pada akhirnya diputuskan antara para CPNS dan Terdakwa bahwa gaji rapelan para CPNS akan diberikan sejak bulan Januari 2005 dengan kompensasi para CPNS memberikan 1,5 bulan dari beberapa bulan gaji rapelan yang diterimanya kepada Departemen Agama Kota Pasuruan ;

- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara para CPNS dan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama saksi Amin Tohari menghadap dan melaporkan persetujuan tersebut kepada Suyud, S.Ag., M.Pd.I., (telah meninggal dunia) dan kemudian Suyud, S.Ag., memerintahkan Terdakwa dan saksi Amin Tohari untuk membuat Surat Tugas ke 53 CPNS dengan tanggal 03 Januari 2005 yang menerangkan bahwa para CPNS melaksanakan tugas sejak 01 Januari 2005 ;
- Bahwa pada awal Mei 2005 untuk mensiasati agar para CPNS mendapat gaji sejak tanggal 1 Januari 2005, padahal secara nyata para CPNS SK Pengangkatan sekira Mei 2005, maka Terdakwa memerintahkan saksi Amin Tohari untuk membuat Surat Tugas untuk seluruh CPNS terhitung mulai tanggal 1 Januari 2005 dengan diberi tanggal 3 Januari 2005, dengan maksud agar seakan-akan ke 53 CPNS Lingkungan Depag Kota Pasuruan tersebut sudah menjalankan tugas sejak tgl. 3 Januari 2005, atas perintah Terdakwa tersebut saksi mengomentari "Pak apa ini tidak menyalahi prosedur" lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "ini atas perintah pimpinan (Suyud, S.Ag., M.Pd.I., Kakandepag Kota Pasuruan) harus disikapi dan ditindaklanjuti", setelah surat dibuat lalu surat-surat Tugas para CPNS di Lingkungan Depag Kota Pasuruan diparaf sebagai menyetujui kebenaran Surat Tugas tersebut yang isinya seolah-olah tanggal 3 Januari 2005, kemudian ditandatangani oleh Suyud, S.Ag., M.PD.I., (telah meninggal dunia) Kakandepag Kota

Hal. 5 dari 44 hal. Put. No. 273 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan. Bahwa surat Tugas yang diterima CPNS pada instansi
Kandepag Kota Pasuruan adalah :

No.	Nama	Tanggal
1.	Endang Budiarti, S.Kom	03 Januari 2005
2.	Nuraini, A.Ma	03 Januari 2005
3.	Nurhayati,S.Pd	03 Januari 2005
4.	Mukhamad Roshif Ridlo, S.Ag	03 Januari 2005
5.	Imam Mashudi	03 Januari 2005
6.	Aminatus Zuhriyah,A.Ma.Pd	03 Januari 2005
7.	Dra. Ageng Bawuk Lestariana	03 Januari 2005
8.	Drs. Fatchurrodji	03 Januari 2005
9.	Cucun Maryunani	03 Januari 2005
10.	Juwariyah,A.Ma.Pd	03 Januari 2005
11.	Sunarti,S.Pd	03 Januari 2005
12.	Ahmad Marzuqi,S.Ag	03 Januari 2005
13.	Sukandar,S.Ag	03 Januari 2005
14.	Rainy Roosilawaty	03 Januari 2005
15.	Abdulloh Asyikin,S.S	03 Januari 2005
16.	Dahlia Imawati,SE	03 Januari 2005
17.	Dhurorin Khumairoh,S.Sos.I	03 Januari 2005
18.	Kholilah,S.Pd	03 Januari 2005
19.	Shoffatil Imamah,S.Si	03 Januari 2005
20.	Musyarofa Kamila	03 Januari 2005
21.	Muhammad Rifa'i	03 Januari 2005
22.	Anis Pinurih	03 Januari 2005
23.	Ririn Nurhayati,A.Ma.Pd	03 Januari 2005
24.	Zubaidah, A.Ma.Pd	03 Januari 2005
25.	Edi Haris Aminuddin, S.Pd	03 Januari 2005
26.	Aminullah	03 Januari 2005
27.	Siti Chalimah	03 Januari 2005
28.	Suharwiwik,A.Ma	03 Januari 2005
29.	Agus Mujiono,A.Ma.Pd	03 Januari 2005

- Bahwa pada akhir pembekalan tanggal 13 Mei 2005 bertempat di Kantor
Depag Kota Pasuruan Jl. Panglima Sudirman No. 75 Kel. Purworejo Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo Kota Pasuruan ke 53 CPNS di Lingkungan Depag Kota Pasuruan menerima Surat Tugas dari saksi Amin Tohari ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2005, para CPNS Depag Kota Pasuruan melaporkan kepada Kepala Satuan Kerja masing-masing tempat mereka melaksanakan tugas sesuai dengan SK CPNS yang diterima, sedangkan bagi para CPNS yang belum menerima SK CPNS mereka diperintahkan untuk mengajar ditempatnya terdahulu karena semua CPNS yang belum menerima SK berstatus Guru tidak tetap ;
- Bahwa setelah membuat surat tugas kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi Amin Tohari dan saksi Fausi, SE., M.Hi., untuk membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dan SPTMJ (Surat Pernyataan Melaksanakan Jabatan bagi CPNS yang mempunyai Jabatan Fungsional) dan setelah selesai diketik kemudian oleh saksi Amin Tohari SPMT dan SPTMJ tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk diparaf dan selanjutnya ditandatangani oleh Suyud, S.Ag., M.Pd.I., selaku Kepala Depag Kota Pasuruan dengan perincian sebagai berikut :

SPMT :

No.	Nama	No. SPMT	Tanggal
1.	Endang Budiarti,S.Kom	No.Kd.13.33/I/ Kp.07.6/267.f/ SPMT/2005	04 April 2005
2.	Nuraini, A.Ma	No.Kd.13.33/I/ Kp.07.6/266.o/ SPMT/2005	04 April 2005
3.	Nurhayati,S.Pd	No.Kd.13.33/I/ Kp.07.6/266.h/ SPMT/2005	04 April 2005
4.	Mukhamad Roshif Ridlo, S.Ag	No.Kd.13.33/I/ Kp.07.6/267.d/ SPMT/2005	04 April 2005
5.	Imam Mashudi	No.Kd.13.33/I/Kp.07.6/ /SPMT/2005	04 April 2005
6.	Aminatus Zuhriyah, A.Ma.Pd	No.Kd.13.33/I/ Kp.07.6/266.c/ SPMT/2005	04 April 2005
7.	Dra. Ageng Bawuk Lestariana	No.Kd.13.33/I/ Kp.07.6/264.k/ SPMT/2005	04 April 2005
8.	Drs. Fatchurrodji	No.Kd.13.33/I/ Kp.07.6/305/ SPMT/2005	04 April 2005
			04 April 2005

Hal. 7 dari 44 hal. Put. No. 273 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Cucun Maryunani	No.Kd.13.33/I/ Kp.07.6/305/ SPMT/2005	
10.	Juwariyah,A.Ma.Pd	No.Kd.13.33/I/ Kp.07.6/269.d/ SPMT/2005	04 April 2005
11.	Sunarti,S.Pd	No.Kd.13.33/I/ Kp.07.6/305/ SPMT/2005	04 April 2005
12.	Ahmad Marzuqi,S.Ag	No.Kd.13.33/I/ Kp.07.6/305.a/ SPMT/2005	04 April 2005
13.	Sukandar,S.Ag	No.Kd.13.33/I/ Kp.07.6/305/ SPMT/2005	04 April 2005
14.	Rainy Roosilawaty	No.Kd.13.33/I/ Kp.07.6/269.m/ SPMT/2005	04 April 2005
15.	Abdulloh Asyikin,S.S	No.Kd.13.33/I/ Kp.07.6/267.c/ SPMT/2005	04 April 2005
16.	Dahlia Imawati,SE	No.Kd.13.33/I/ Kp.07.6/266.i/ SPMT/2005	04 April 2005
17.	Dhurorin Khumairoh, S.Sos.I	No.Kd.13.33/I/ Kp.07.6/266.o/ SPMT/2005	04 April 2005
18	Kholilah,S.Pd	No.Kd.13.33/I/ Kp.07.6/267.g/ SPMT/2005	04 April 2005
19.	Shoffatil Imamah,S.Si	No.Kd.13.33/I/ Kp.07.6/267.i/ SPMT/2005	04 April 2005
20.	Musyarofa Kamila	No.Kd.13.33/I/Kp.07.6/ /SPMT/2005	04 April 2005
21.	Muhammad Rifa'i	No.Kd.13.33/I/ Kp.07.6/267.a/ SPMT/2005	04 April 2005
22.	Anis Pinurih	No.Kd.13.33/I/ Kp.07.6/267.b/ SPMT/2005	04 April 2005
23.	Ririn Nurhayati,A.Ma.Pd	No.Kd.13.33/I/ Kp.07.6/266.a/ SPMT/2005	04 April 2005
24.	Zubaidah, A.Ma.Pd	No.Kd.13.33/I/ Kp.07.6/266.d/ SPMT/2005	04 April 2005
25.	Edi Haris Aminuddin, S.Pd	No.Kd.13.33/I/ Kp.07.6/267.y/ SPMT/2005	04 April 2005
26.	Aminullah	No.Kd.13.33/I/ Kp.07.6/264.a/ SPMT/2005	04 April 2005
27.	Siti Chalimah	No.Kd.13.33/I/ Kp.07.6/269.h/ SPMT/2005	04 April 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.	Suharwiwik,A.Ma	No.Kd.13.33/I/ Kp.07.6/264.g/ SPMT/2005	04 April 2005
29.	Agus Mujiono,A.Ma.Pd	No.Kd.13.33/I/ Kp.07.6/269.e/ SPMT/2005	04 April 2005

SPMTJ :

No.	Nama	No. SPMT	Tanggal
1.	Nuraini, A.Ma	No.Kd.13.33/I/ Kp.07.6/224/ SPMTJ/2005	09 Mei 2005
2.	Nurhayati,S.Pd	No.Kd.13.33/I/ Kp.07.6/229/ SPMTJ/2005	09 Mei 2005
3.	Mukhamad Roshif Ridlo,S.Ag	No.Kd.13.33/I/ Kp.07.6/226/ SPMTJ/2005	09 Mei 2005
4.	Imam Mashudi	No.Kd.13.33/I/ Kp.07.6/222/ SPMTJ/2005	09 Mei 2005
5.	Aminatus Zuhriyah,A.Ma.Pd	No.Kd.13.33/I/ Kp.07.6/225/ SPMTJ/2005	09 Mei 2005
6.	Dra. Ageng Bawuk Lestariana	No.Kd.13.33/I/ Kp.07.6/264.k/ SPMTJ/2005	09 Mei 2005
7.	Drs. Fatchurrodji	No.Kd.13.33/I/ Kp.07.6/264.j/ SPMTJ /2005	09 Mei 2005
8.	Cucun Maryunani	No.Kd.13.33/I/ Kp.07.6/269.b/ SPMTJ/2005	09 Mei 2005
9.	Juwariyah,A.Ma.Pd	No.Kd.13.33/I/ Kp.07.6/269.d/ SPMTJ/2005	09 Mei 2005
10.	Sunarti,S.Pd	No.Kd.13.33/I/ Kp.07.6/264.i/ SPMTJ /2005	09 Mei 2005
11.	Sukandar,S.Ag	No.Kd.13.33/I/ Kp.07.6/264.i/ SPMTJ /2005	09 Mei 2005
12.	Rainy Roosilawaty	No.Kd.13.33/I/ Kp.07.6/269.m/ SPMTJ/2005	09 Mei 2005
13.	Dhurorin Khumairoh,S.Sos.I	No.Kd.13.33/I/ Kp.07.6/220/ SPMTJ /2005	09 Mei 2005
14.	Kholillah,S.Pd	No.Kd.13.33/I/ Kp.07.6/228/ SPMTJ /2005	09 Mei 2005
15.	Shoffatil Imamah,S.Si	No.Kd.13.33/I/	09 Mei 2005

Hal. 9 dari 44 hal. Put. No. 273 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Kp.07.6/230/ SPMTJ /2005	
16.	Musyaroفا Kamila	No.Kd.13.33// Kp.07.6/223/ SPMTJ /2005	09 Mei 2005
17.	Ririn Nurhayati,A.Ma.Pd	No.Kd.13.33// Kp.07.6/269.c/ SPMTJ /2005	09 Mei 2005
18.	Zubaidah, A.Ma.Pd	No.Kd.13.33// Kp.07.6/221/ SPMTJ /2005	09 Mei 2005
19.	Edi Haris Aminuddin, S.Pd	No.Kd.13.33// Kp.07.6/227/ SPMTJ /2005	09 Mei 2005
20.	Aminullah	No.Kd.13.33// Kp.07.6/264.a/ SPMTJ /2005	09 Mei 2005
21.	Siti Chalimah	No.Kd.13.33// Kp.07.6/269.h/ SPMTJ /2005	09 Mei 2005
22.	Suharwiwik, A.Ma	No.Kd.13.33// Kp.07.6/264.g/ SPMTJ /2005	09 Mei 2005
23.	Agus Mujiono, A.Ma.Pd	No.Kd.13.33// Kp.07.6/269.e/ SPMTJ /2005	09 Mei 2005

- Bahwa setelah SPMT dan SPTMJ diterbitkan oleh Kepala Depag Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada saksi Saifullah selaku pembuat daftar gaji untuk membuat daftar kekurangan gaji para CPNS yang ditempatkan di Satker Kandepag Kota Pasuruan berdasarkan SPMT dan SPTMJ tersebut, kemudian saksi Saifullah membuat daftar kekurangan gaji para CPNS yang ditempatkan di Satker Kandepag Kota Pasuruan dengan dilampiri Foto copi SK CPNS, SPMT dan SPTMJ tersebut di atas, Daftar Keluarga (KP-4) bagi yang sudah berkeluarga, Fotocopi Surat Nikah bagi yang sudah menikah, Foto copi Akte Kelahiran bagi yang sudah memiliki anak ;
- Sesuai dengan perintah pimpinan tersebut kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi Amin Tohari dan saksi Fausi, SE., M.Hi., untuk membuat SPMT dan SPTMJ (bagi yang memiliki jabatan fungsional) CPNS T.A 2004 pada Satker Depag Kota Pasuruan dan setelah diketik oleh saksi Fausi, SE., M.Hi., selanjutnya diberikan kepada saksi Amin



Tohari dan kemudian diberikan kepada Terdakwa untuk diparaf dan akhirnya ditandatangani oleh Suyud. S.Ag., M.Pd.I ;

- Berdasarkan atas SPMT, SPTMJ (bagi yang memiliki jabatan fungsional) dan Surat Tugas kemudian Terdakwa memerintahkan kepada saksi Saifullah untuk membuat daftar kekurangan gaji sebagai berikut :

1. Daftar Kekurangan Gaji Peny. Urusan Agama pada Satker Kandepag Kota Pasuruan Bulan Januari s/d Mei 2005 Nomor Daftar Gaji : Mm.36.l.b/KU.02.1/200/SPP/2005 tanggal 23 Mei 2005 yang ditandatangani oleh saksi Saifullah sebagai Pembuat Daftar Gaji dan Terdakwa selaku Kasubag TU Kandepag Kota Pasuruan, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Penerima Kekurangan gaji	Gaji perbulan yg diterima	Kekurangan gaji yg diterima
1.	Abdulloh Asyikin, S.S	Rp.675.000,-	Rp.3.375.000,-
2.	Endang Budiarti	Rp.770.300,-	Rp.3.851.500,-
3.	Dahlia Imawati	Rp.675.000,-	Rp.3.375.000,-
4.	Muhammad Rifa'i	Rp.547.600,-	Rp.2.738.000,-

2. Daftar Kekurangan Gaji Pembinaan Madrasah dan pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum pada Satker Kandepag Kota Pasuruan Bulan Januari s/d Mei 2005 Nomor Daftar Gaji : Mm.36/l.b/KU.02.1/203/SPP/2005 tanggal 23 Mei 2005 yang ditandatangani oleh saksi Saifullah sebagai Pembuat Daftar Gaji dan Terdakwa selaku Kasubag TU Kandepag Kota Pasuruan, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Penerima Kekurangan gaji	Gaji perbulan yg diterima	Kekurangan gaji yg diterima
1.	Edi Haris A, S.Pd.I	Rp.1.019.700,-	Rp.5.098.500,-
2.	Moh. Rosyif Ridlo, S.Ag	Rp.881.300,-	Rp.4.406.500,-
3.	Shoffatul Imamah	Rp.1.062.800,-	Rp.5.314.000,-
4.	Nurhayati, S.Pd	Rp.1.019.700,-	Rp.5.098.500,-
5.	Kholila	Rp.881.300,-	Rp.4.406.500,-
6.	Aminatus Zuhriah, Ama	Rp.884.700,-	Rp.4.423.500,-
7.	Zubaidah	Rp.756.900,-	Rp.3.784.500,-
8.	Nur Aini, Ama	Rp.756.900,-	Rp.3.784.500,-
9.	Musyarofo Kamila	Rp.839.200,-	Rp.4.196.000,-
10.	Imam Mashudi	Rp.839.200	Rp.4.196.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Daftar Kekurangan Gaji Peny.Urusan Agama pada Satker Kandepag Kota Pasuruan Bulan Januari s/d Mei 2005 Nomor Daftar Gaji : Mm.36.I.b/ KU.02.1/200/SPP/2005 tertanggal 23 Mei 2005 yang ditandatangani oleh saksi Saifullah sebagai Pembuat Daftar Gaji dan Terdakwa selaku Kasubag TU Kandepag Kota Pasuruan, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Penerima Kekurangan gaji	Gaji perbulan yg diterima	Kekurangan gaji yg diterima
1.	Ahmad Marzuki, S.A	Rp.813.400,-	Rp.4.067.000,-
2.	Anis Pinurih	Rp.711.000,-	Rp.3.555.000,-

4. Daftar Kekurangan Gaji Peny. Pendidikan Agama Islam Pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid pada Satker Kandepag Kota Pasuruan Bulan Januari s/d Mei 2005 Nomor Daftar Gaji : Mm.36/I.b/KU.02.1/201/SPP/2005 tertanggal 23 Mei 2005, yang ditandatangani oleh saksi Saifullah sebagai Pembuat Daftar Gaji dan Terdakwa selaku Kasubag TU Kandepag Kota Pasuruan, dengan perincian sebagai berikut ;

No.	Nama Penerima Kekurangan gaji	Gaji perbulan yg diterima	Kekurangan gaji yg diterima
1.	Dhurorin Khumairoh,S,Sos	Rp.805.000,-	Rp.4.025.000,-

5. Daftar Kekurangan Gaji Pembinaan Madrasah dan pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum satker Kandepag Kota Pasuruan Bulan Januari s/d Juni 2005 Nomor daftar Gaji Mm.36.I.b/Ku.02.1/340/SPP/2005 tanggal 13 Juli 2005 ;

No.	Nama Penerima Kekurangan gaji	Gaji perbulan yg diterima	Kekurangan gaji yg diterima
1.	Drs. Fatchurrodji	Rp.1.114.000,-	Rp.6.684.000,-
2.	Sunarti, S.Pd	Rp.926.200,-	Rp.5.557.200,-
3.	Sukandar, S.Ag	Rp.1.114.000,-	Rp.6.684.000,-
4.	Dra.Ageng Bawuk Lestariana	Rp.1.114.000,-	Rp.6.684.000,-
5.	Ririn Nuriyanti, Ama	Rp.756.900,-	Rp.4.541.400,-
6.	Suharwiwik, Ama	Rp.782.500,-	Rp.4.695.000,-
7.	Djuawariyah, Ama	Rp.955.200,-	Rp.5.731.200,-
8.	Cucun maryunani	Rp.955.200,-	Rp.5.731.200,-

12



9.	Agus Mudjiono	Rp.955.200,-	Rp.5.731.200,-
10.	Siti Halimah, Ama	Rp.782.500,-	Rp.4.695.000,-
11.	Aminullah	Rp.927.900,-	Rp.5.567.400,-
12.	Rainy Roosilawati	Rp.927.900,-	Rp.5.567.400,-

- Setelah daftar kekurangan gaji tersebut dibuat, kemudian saksi Saifullah memberikan Daftar kekurangan gaji itu beserta dengan Fotocopi SK CPNS, SPMT, SPTMJ (bagi yang memiliki jabatan fungsional, Model C sebagai syarat pengajuan kekurangan gaji untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kuasa Pengguna Anggaran ataupun Pejabat pembuat Komitmen, namun ternyata Surat Permintaan Pembayaran tersebut tidak ditandatangani/diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat Komitmen instansi Kandepag Kota Pasuruan yang bernama Suyud, S.Ag., M.Pd.I., tetapi ditandatangani/diterbitkan oleh Terdakwa yang menjabat sebagai penandatangan SPM (Surat Perintah Membayar), setelah Terdakwa menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran) selanjutnya Terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar dengan perincian sebagai berikut :
- Daftar Kekurangan Gaji Pembinaan Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum saker Kandepag Kota Pasuruan Bulan Januari s/d Juni 2005 Nomor Daftar Gaji Mm.36.l.b/Ku.02.1/340/SPP/2005 tanggal 13 Juli 2005 dengan Surat Permintaan Pembayaran Rutin No : 083/297369/LS/2005 tanggal 13 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar No : 19078/ Kandepag Kota pasuruan tanggal 13-07-2005 yang juga ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Daftar Kekurangan Gaji Peny.Pendidikan Agama Islam Pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid pada Satker Kandepag Kota Pasuruan Bulan Januari s/d Mei 2005 Nomor Daftar Gaji : Mm.36/l.b/KU.02.1/201/SPP/2005 tertanggal 23 Mei 2005 dengan Surat Permintaan Pembayaran No. 007/297307/LS/2005 tanggal 08 Juni 2005 yang ditandatangani Terdakwa dan Surat Perintah Membayar No : 0071057/Kandepag Kota Pasuruan tanggal 08-06-2005 yang juga ditandatangani oleh Terdakwa ;

Hal. 13 dari 44 hal. Put. No. 273 PK/Pid.Sus/2011



- Daftar Kekurangan Gaji Administrasi Umum pada Satker Kandepag Kota Pasuruan Bulan Januari s/d Mei 2005 Nomor Daftar Gaji : Mm.36.l.b/KU.02.1/200/SPP/2005 tertanggal 23 Mei 2005 diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran Rutin No : 00/297367/LS/2005 tanggal 08 Juni 2005 yang kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar No : 0068054/Kandepag Kota Pasuruan tanggal 08-06-2005 yang juga ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Daftar Kekurangan Gaji Pembinaan Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum pada Satker Kandepag Kota Pasuruan Bulan Januari s/d Mei 2005 Nomor Daftar Gaji : Mm.36/l.b/KU.02.1/203/SPP/2005 tanggal 23 Mei 2005 dengan Surat Perintah Membayar No : 0072058/Kandepag Kota pasuruan tanggal 08-06-2005 dan yang menandatangani Kasubag TU yaitu Drs. Ahmad Munif ;
- Daftar Kekurangan Gaji Peny. Urusan Agama pada Satker Kandepag Kota Pasuruan Bulan Januari s/d Mei 2005 Nomor Daftar Gaji : Mm.36.l.b/ KU.02.1/200/SPP/2005 tertanggal 23 Mei 2005 dengan Surat Perintah Membayar No : 0070056/Kandepag Kota pasuruan tanggal 08-06-2005 dan yang menandatangani adalah tersangka Drs. Ahmad Munif ;
- Bahwa setelah SPM ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian Bendahara Pengeluaran yaitu saksi Sailam, S.Pd.I membawa pengajuan kekurangan gaji tersebut di atas ke KPPN Malang untuk dikeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan setelah dilakukan penelitian oleh KPPN Malang kemudian KPPN Malang menerbitkan SP2D yaitu :
 1. Surat Perintah Membayar No : 19078/Kandepag Kota pasuruan tanggal 13-07-2005 dikeluarkan SP2D Nomor : 426618 A/032/129 tanggal 26-07-2005 untuk pembayaran Susulan Gaji Januari s/d Mei 2005 untuk 12 pegawai/36 jiwa sebesar Rp.67.869.000,- ;
 2. Surat Perintah Membayar No : 0071057/Kandepag Kota Pasuruan tanggal 08-06-2005 dikeluarkan SP2D Nomor : 425169 A/032/129 tanggal 29 Juni 2005 untuk pembayaran Susulan Gaji Januari s/d Mei 2005 untuk 1 pegawai / 1 jiwa sebesar Rp.4.025.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Perintah Membayar No : 0068054/Kandepag Kota Pasuruan tanggal 08-06-2005 dikeluarkan SP2D Nomor : 425165 A/032/129 tanggal 29 Juni 2005 untuk pembayaran Susulan Gaji Januari s/d Mei 2005 untuk 4 pegawai/5 jiwa sebesar Rp.13.339.500,- ;
4. Surat Perintah Membayar No : 0072058/Kandepag Kota Pasuruan tanggal 08-06-2005 dikeluarkan SP2D Nomor : 425180 A/032/129 tanggal 29 Juni 2005 untuk pembayaran Susulan Gaji Januari s/d Mei 2005 untuk 10 pegawai/23 jiwa sebesar Rp.44.708.500,- ;
5. Surat Perintah Membayar No : 0070056/Kandepag Kota Pasuruan tanggal 08-06-2005 dikeluarkan SP2D Nomor : 425155 A/032/129 tanggal 29 Juni 2005 untuk pembayaran Susulan Gaji Januari s/d Mei 2005 untuk 2 pegawai / 7 jiwa sebesar Rp.7.622.000,- ;

Setelah SP2D dikeluarkan oleh KPPN selanjutnya saksi Saifullah dan Saksi Sailam mencairkan rapelan gaji para CPNS di Bank Jatim Cabang Pasuruan yang kemudian saksi Sailam membagikannya secara utuh kepada para CPNS pada instansi Kandepag Kota Pasuruan ;

- Bahwa sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan para CPNS pada saat pembekalan mengenai penyisihan rapelan gaji, berdasarkan keterangan saksi Ahmad Marzuqi, saksi Abdulloh Asyikin dan Saksi Dhurorin Khumairoah telah memberikan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa sesuai keterangan saksi Abdulloh Asyikin, Achmad Marzuqi, Amin Tohari, Moch. Rifa'i, Dhurorin Khumairoh yang melapor menerima Surat Tugas, SPMT dan SPTMJ pada akhir pembekalan sekira tanggal 13 Mei 2005 dan melapor kepada Kepala Depag Kota Pasuruan pada tanggal 16 Mei 2005 sehingga berdasar pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 jo. PP Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil diterangkan bahwa Hak atas gaji bagi CPNS mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh Kepala kantor/satuan Organisasi yang bersangkutan para

Hal. 15 dari 44 hal. Put. No. 273 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CPNS Depag Kota Pasuruan seharusnya menerima gaji sejak bulan Mei 2005 bukan sejak bulan Januari 2005;

- Berdasarkan keterangan saksi Amin Tohari, keterangan Terdakwa serta barang bukti Surat Tugas, SPMT diketahui bahwa Terdakwa mengetahui ketidak benaran dari isi Surat Tugas dan SPMT yang diterbitkan oleh Suyud S.Ag.M.Pd.I karena Terdakwa telah membubuhkan paraf sebelum ditandatangani oleh Suyud, S.Ag.M.Pd.I dan dijadikan dasar oleh Terdakwa untuk mengajukan rapelan gaji CPNS pada instansi Kandepag Kota Pasuruan mulai Bulan Januari 2005 yang seharusnya para CPNS T.A 2004 pada instansi Kandepag Kota Pasuruan berhak atas gaji pada bulan Mei 2005 ;
- Bahwa akibat diterbitkannya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh Terdakwa yang dijadikan dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD maka negara mengalami kerugian keuangan negara karena seharusnya para CPNS instansi Kandepag kota Pasuruan menerima gaji sejak Bulan Mei 2005 bukan Januari 2005;
- Berdasarkan pasal 18 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,“ Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud, sehingga berdasarkan aturan tersebut di atas, keterangan saksi Ahli Drs. Trisnohadi, dan keterangan Drs. Bambang Sudjanarko maka perbuatan Terdakwa yang memberikan paraf terhadap Surat Tugas dan SPMT dianggap mengetahui isi dari Surat Tugas dan SPMT tersebut di atas yang tidak benar serta perbuatan Terdakwa yang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) telah bertentangan dengan Perdirjen Perbendaharaan No. 02/PB/2005 tanggal 09 Mei 2005 karena seharusnya yang menerbitkan SPP adalah Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa negara dirugikan sebesar Rp. 100.824.000 (seratus juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Penerima Kekurangan gaji	Gaji perbulan yg diterima	Kekurangan gaji yg diterima	Gaji Sah yang seharusnya diterima	Kerugian Negara	Ket
1.	Abdulloh Asyikin, S.S	Rp.675.000,-	Rp.3.375.000,-	Rp.675.000,-	Rp.2.700.000,-	Jan-Mei 2005
2.	Endang Budiarti	Rp.770.300,-	Rp.3.851.500,-	Rp.770.300,-	Rp.3.081.200,-	Jan-Mei 2005
3.	Dahlia Imawati	Rp.675.000,-	Rp.3.375.000,-	Rp.675.000,-	Rp.2.700.000,-	Jan-Mei 2005
4.	Muhammad Rifa'i	Rp.547.600,-	Rp.2.738.000,-	Rp.547.600,-	Rp.2.190.400,-	Jan-Mei 2005
5.	Edi Haris Aminudin	Rp.1.019.700,-	Rp.5.098.500,-	Rp.1.019.700,-	Rp.4.078.800,-	Jan-Mei 2005
6.	Moh. Rosyif Ridlo	Rp.881.300,-	Rp.4.406.500,-	Rp.881.300,-	Rp.3.525.200,-	Jan-Mei 2005
7.	Shoffatul Imamah	Rp.1.062.800,-	Rp.5.314.000,-	Rp.1.062.800,-	Rp.4.251.200,-	Jan-Mei 2005
8.	Nurhayati, S.Pd	Rp.1.019.700,-	Rp.5.098.500,-	Rp.1.019.700,-	Rp.4.078.800,-	Jan-Mei 2005
9.	Kholila	Rp.881.300,-	Rp.4.406.500,-	Rp.881.300,-	Rp.3.525.200,-	Jan-Mei 2005
10.	Aminatus Zuhriah,Ama	Rp.884.700,-	Rp.4.423.500,-	Rp.884.700,-	Rp.3.358.800,-	Jan-Mei 2005
11.	Zubaidah	Rp.756.900,-	Rp.3.784.500,-	Rp.756.900,-	Rp.3.027.600,-	Jan-Mei 2005
12.	Nur Aini, Ama	Rp.756.900,-	Rp.3.784.500,-	Rp.756.900,-	Rp.3.027.600,-	Jan-Mei 2005
13.	Musyarofa Kamila	Rp.839.200,-	Rp.4.196.000,-	Rp.839.200,-	Rp.3.356.800,-	Jan-Mei 2005
14.	Imam Mashudi	Rp.839.200,-	Rp.4.196.000,-	Rp.839.200,-	Rp.3.356.800,-	Jan-Mei 2005
15.	Ahmad Marzuki, S.A	Rp.813.400,-	Rp.4.067.000,-	Rp.813.400,-	Rp.3.253.600,-	Jan-Mei 2005
16.	Anis Pinurih	Rp.711.000,-	Rp.3.555.000,-	Rp.711.000,-	Rp.2.844.000,-	Jan-Mei 2005
17.	Dhurorin Khumairoh	Rp.805.000,-	Rp.4.025.000,-	Rp.805.000,-	Rp.3.220.000,-	Jan-Mei 2005
18.	Drs. Fatchurroddji	Rp.1.114.000,-	Rp.6.684.000,-	Rp.2.228.000,-	Rp.4.456.000,-	Jan-Jun 2005
19.	Sunarti, S.Pd	Rp.926.200,-	Rp.5.557.200,-	Rp.1.852.400,-	Rp.3.704.800,-	Jan-Jun 2005
20.	Sukandar, S.Ag	Rp.1.114.000,-	Rp.6.684.000,-	Rp.2.228.000,-	Rp.4.456.000,-	Jan-Jun 2005
21.	Dra.Ageng Bawuk L	Rp.1.114.000,-	Rp.6.684.000,-	Rp.2.228.000,-	Rp.4.456.000,-	Jan-Jun 2005
22.	Ririn Nurianty, Ama	Rp.756.900,-	Rp.4.541.400,-	Rp.1.513.800,-	Rp.3.027.600,-	Jan-Jun 2005
23.	Suharwiwik, Ama	Rp.782.500,-	Rp.4.695.000,-	Rp.1.565.000,-	Rp.3.130.000,-	Jan-Jun 2005
24.	Djuawariyah, Ama	Rp.955.200,-	Rp.5.731.200,-	Rp.1.910.400,-	Rp.3.820.800,-	Jan-Jun 2005
25.	Cucun maryunani	Rp.955.200,-	Rp.5.731.200,-	Rp.1.910.400,-	Rp.3.820.800,-	Jan-Jun 2005
26.	Agus Mudjiono	Rp.955.200,-	Rp.5.731.200,-	Rp.1.910.400,-	Rp.3.820.800,-	Jan-Jun 2005
27.	Siti Halimah, Ama	Rp.782.500,-	Rp.4.695.000,-	Rp.1.565.000,-	Rp.3.130.000,-	Jan-Jun 2005

Hal. 17 dari 44 hal. Put. No. 273 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28.	Aminullah	Rp.927.900,-	Rp.5.567.400,-	Rp.1.854.800,-	Rp.3.712.600,-	Jan-Jun 2005
29	Rainy Roosilawati	Rp.927.900,-	Rp.5.567.400,-	Rp.1.854.800,-	Rp.3.712.600,-	Jan-Jun 2005

Perbuatan Terdakwa Drs. Ahmad Munif, M.Si., tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Drs. AHMAD MUNIF, M.Si, pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Mei 2005 sampai dengan bulan Juli 2005 atau setidaknya-tidaknya terjadi pada waktu-waktu lain dalam tahun 2005, bertempat di Kantor Departemen Agama Kota Pasuruan Jl. Panglima Sudirman No. 75, Kel. Purworejo Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, secara berturut-turut sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pada lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.1/3/Ku.00.2/47/2005 tanggal 30 Maret 2005 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pembuat Komitmen, Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Kantor Departemen Agama Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2005, diterangkan bahwa :
 1. Kuasa Pengguna Anggaran dan pembuat komitmen pada instansi Kandepag Kota Pasuruan adalah Suyud, S.Ag., M.Pd.I., yang bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan keuangan sesuai PAGU dalam DIPA Satker yang bersangkutan dan dalam pelaksanaannya dapat menunjuk Pejabat PPK, Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran dan Pejabat yang diberikan wewenang untuk melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran anggaran ;



2. Penandatanganan SPM pada Instansi Kandepag adalah Drs. A. Munif, M.Si Pejabat yang diberikan wewenang untuk melakukan Pengujian SPP yang diajukan oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), kemudian menandatangani SPM ;

- Bahwa aturan yang mendasari Penggajian Calon Pegawai Negeri Sipil :
- Bahwa sesuai UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor : 02/PB/2005 tanggal 09 Mei 2005,yaitu pada Pasal 4 : kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS untuk pembayaran gaji induk/gaji susulan/ kekurangan gaji dilengkapi dengan Daftar Induk Gaji/Gaji Susulan/ Kekurangan Gaji, SK CPNS, Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ;
- Bahwa yang dimaksud surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD adalah Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP yang merupakan suatu dokumen yang dibuat/ diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja ;
- Aturan yang mendasari Pengadaan Pegawai Negeri Sipil :
- Bahwa berdasarkan dengan pasal 12 ayat (1) PP Nomor : 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil para CPNS tersebut di atas mendapatkan hak gajinya pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan oleh Kepala Kantor atau satuan organisasi yang bersangkutan ;
- Bahwa berdasarkan PP No. 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Pasal 11 ayat (1) menerangkan Pelamar

Hal. 19 dari 44 hal. Put. No. 273 PK/Pid.Sus/2011



yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan telah diberikan nomor identitas PNS diangkat sebagai CPNS ; ayat (2) : Pengangkatan CPNS yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian ; ayat (3) : Pengangkatan CPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam Tahun Anggaran berjalan dan penetapannya tidak boleh berlaku surut ; Pasal 11 A : Calon PNS wajib melaksanakan tugas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima keputusan pengangkatan sebagai CPNS ;

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2004 Departemen Agama RI mengadakan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dimana Pembiayaan Penggajian para Calon Pegawai Negeri Sipil dari Anggaran Pembiayaan Belanja Negara sehingga merupakan uang negara, pada bulan Oktober 2004 di Kantor Departemen Agama Kota Pasuruan membuka pendaftaran CPNS T.A 2004 dan tes penyaringan dilakukan tanggal 24 November 2004 bertempat di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Kota Pasuruan Jl. Ir. H.Juanda Kota Pasuruan dan pada tanggal 23 Desember 2004 pengumuman kelulusan CPNS telah diketahui yang kemudian tanggal 27 Desember 2004 dilaksanakan pemberkasan di Kantor Departemen Agama Kota Pasuruan Jl. Panglima Sudirman No. 75 Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan ;
- Bahwa sekira bulan April 2005, Depag Kota Pasuruan yang diwakili oleh Terdakwa Drs. AHMAD MUNIF, M.Si selaku Kasubag TU Depag Kota Pasuruan dan saksi Amin Tohari selaku Analis Kepegawaian Depag Kota Pasuruan menerima SK Pengangkatan CPNS T.A 2004 dari Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Surat Nomor : Kw.13.1/2/Kp.00.3/0951/2004 tanggal 27 April 2005 Hal : Pengiriman SK Pengangkatan CPNS Tahun Anggaran 2004 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar yang kemudian dibagikan kepada 38 CPNS Depag Kota Pasuruan T.A 2004 di Aula Kantor Depag Kota Pasuruan. Selanjutnya pada tanggal 09 s/d 13 Mei 2008 Depag



Kota Pasuruan mengadakan pembekalan pengenalan lingkungan Depag Kota Pasuruan yang diikuti oleh 53 (lima puluh tiga) orang CPNS Depag Kota Pasuruan baik yang sudah menerima ataupun belum menerima SK CPNS di Aula Kantor Depag kota Pasuruan dengan materi mengenai tugas dan wewenang Ke-uraisan yang diisi oleh H. Busri (Kasi Urais), tentang Pemberdayaan masjid yang diisi oleh H. Makmur Salim (Kasi Penamas), tentang Pondok Pesantren dan Madrasah yang diisi oleh Hj. Anis Khoirun Nisa (Kasi Pekapontren), tentang Penyelenggaraan Haji yang diisi oleh H. Ali Iqbal (Kasi gara Haji), tentang Koperasi oleh Bapak Achyar, tentang Pendidikan dasar yang diisi oleh H. Aly Khumaidi (Kasi Mapenda), Materi tentang Dinamika Kelompok yang dibahas oleh Suyud, S.Ag.M.Pd.I (Kepala Depag Kota Pasuruan dan telah meninggal dunia) serta materi tentang administrasi perkantoran yang dibahas oleh Terdakwa Drs. Ahmad Munif, M.Si., (Kasubag TU) ;

- Bahwa selain membahas materi pengenalan lingkungan Depag, Terdakwa bersama dengan Suyud, S.Ag., M.Pd.I., (telah meninggal dunia) juga membahas mengenai SK CPNS yang menerangkan bahwa para CPNS diangkat mulai tanggal 01 Januari 2005 dan itu berarti para CPNS berhak menerima gaji sejak Bulan Januari 2005 ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Suyud, S.Ag., M.Pd.I., menerangkan SK CPNS, kemudian Terdakwa dan Suyud, S.Ag., M.Pd.I., menawarkan kepada para CPNS untuk mencairkan rapelan gaji tersebut dengan syarat para CPNS memberikan kompensasi kepada Kantor Depag Kota Pasuruan sebanyak 3 (tiga) bulan gaji dan mendengar hal itu para CPNS keberatan dan selanjutnya terjadi proses tawar menawar antara Terdakwa dan para CPNS mengenai besaran yang akan diberikan kepada Depag Kota Pasuruan, hingga pada akhirnya diputuskan antara para CPNS dan Terdakwa bahwa gaji rapelan para CPNS akan diberikan sejak bulan Januari 2005 dengan kompensasi para CPNS memberikan

Hal. 21 dari 44 hal. Put. No. 273 PK/Pid.Sus/2011



1,5 bulan dari beberapa bulan gaji rapelan yang diterimanya kepada Departemen Agama Kota Pasuruan ;

- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara para CPNS dan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama saksi Amin Tohari menghadap dan melaporkan persetujuan tersebut kepada Suyud, S.Ag., M.Pd.I., (telah meninggal dunia) dan kemudian Suyud, S.Ag., memerintahkan Terdakwa dan saksi Amin Tohari untuk membuat Surat Tugas ke 53 CPNS dengan tanggal 03 Januari 2005 yang menerangkan bahwa para CPNS melaksanakan tugas sejak 01 Januari 2005 ;
- Bahwa pada awal Mei 2005 untuk mensiasati agar para CPNS mendapat gaji sejak tanggal 1 Januari 2005, padahal secara nyata para CPNS SK Pengangkatan sekira Mei 2005, maka Terdakwa memerintahkan saksi Amin Tohari untuk membuat surat Tugas untuk seluruh CPNS terhitung mulai tanggal 1 Januari 2005 dengan diberi tanggal 3 Januari 2005, dengan maksud agar seakan-akan ke 53 CPNS lingkungan Depag Kota Pasuruan tersebut sudah menjalankan tugas sejak tgl. 3 Januari 2005, atas perintah Terdakwa tersebut saksi mengomentari "Pak apa ini tidak menyalahi prosedur" lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "ini atas perintah pimpinan (Suyud, S.Ag., M.PD.I Kakandepag Kota Pasuruan, harus disikapi dan ditindaklanjuti", setelah surat dibuat lalu Surat-surat Tugas para CPNS di lingkungan Depag Kota Pasuruan di paraf sebagai menyetujui kebenaran Surat Tugas tersebut yang isinya seolah-olah tanggal 3 Januari 2005, kemudian ditandatangani oleh Suyud, S.Ag., M.PD.I., (telah meninggal dunia) Kakandepag Kota Pasuruan. Bahwa surat Tugas yang diterima CPNS pada instansi kandepag Kota Pasuruan adalah :

No.	Nama	Tanggal
1.	Endang Budiarti, S.Kom	03 Januari 2005
2.	Nuraini, A.Ma	03 Januari 2005
3.	Nurhayati, S.Pd	03 Januari 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Mukhamad Roshif Ridlo, S.Ag	03 Januari 2005
5.	Imam Mashudi	03 Januari 2005
6.	Aminatus Zuhriyah,A.Ma.Pd	03 Januari 2005
7.	Dra. Ageng Bawuk Lestariana	03 Januari 2005
8.	Drs. Fatchurrodji	03 Januari 2005
9.	Cucun Maryunani	03 Januari 2005
10.	Juwariyah,A.Ma.Pd	03 Januari 2005
11.	Sunarti,S.Pd	03 Januari 2005
12.	Ahmad Marzuqi,S.Ag	03 Januari 2005
13.	Sukandar,S.Ag	03 Januari 2005
14.	Rainy Roosilawaty	03 Januari 2005
15.	Abdulloh Asyikin,S.S	03 Januari 2005
16.	Dahlia Imawati,SE	03 Januari 2005
17.	Dhurorin Khumairoh,S.Sos.I	03 Januari 2005
18.	Kholilah,S.Pd	03 Januari 2005
19.	Shoffatil Imamah,S.Si	03 Januari 2005
20.	Musyarofa Kamila	03 Januari 2005
21.	Muhammad Rifa'i	03 Januari 2005
22.	Anis Pinurih	03 Januari 2005
23.	Ririn Nurhayati,A.Ma.Pd	03 Januari 2005
24.	Zubaidah, A.Ma.Pd	03 Januari 2005
25.	Edi Haris Aminuddin, S.Pd	03 Januari 2005
26.	Aminullah	03 Januari 2005
27.	Siti Chalimah	03 Januari 2005
28.	Suharwiwik,A.Ma	03 Januari 2005
29.	Agus Mujiono,A.Ma.Pd	03 Januari 2005

- Bahwa pada akhir pembekalan tanggal 13 Mei 2005 bertempat di Kantor Depag Kota Pasuruan Jl. Panglima Sudirman No. 75 Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan ke 53 CPNS dilingkungan Depag Kota Pasuruan menerima Surat Tugas dari saksi Amin Tohari ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2005, para CPNS Depag Kota Pasuruan melaporkan kepada Kepala Satuan Kerja masing-masing tempat mereka melaksanakan tugas sesuai dengan SK CPNS yang diterima, sedangkan bagi para CPNS yang belum menerima SK CPNS

Hal. 23 dari 44 hal. Put. No. 273 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka diperintahkan untuk mengajar ditempatnya terdahulu karena semua CPNS yang belum menerima SK berstatus Guru tidak tetap ;

- Bahwa setelah membuat surat tugas kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi Amin Tohari dan saksi Fausi, SE., M.Hi., untuk membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dan SPTMJ (Surat Pernyataan Melaksanakan Jabatan bagi CPNS yang mempunyai Jabatan Fungsional) dan setelah selesai diketik kemudian oleh saksi Amin Tohari SPMT dan SPTMJ tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk diparaf dan selanjutnya ditandatangani oleh Suyud, S.Ag., M.Pd.I., selaku Kepala Depag Kota Pasuruan dengan perincian sebagai berikut :

SPMT :

No.	Nama	No. SPMT	Tanggal
1.	Endang Budiarti, S.Kom	No.Kd.13.33/I/Kp.07.6/267.f/SPMT/2005	04 April 2005
2.	Nuraini, A.Ma	No.Kd.13.33/I/Kp.07.6/266.o/SPMT/2005	04 April 2005
3.	Nurhayati, S.Pd	No.Kd.13.33/I/Kp.07.6/266.h/SPMT/2005	04 April 2005
4.	Mukhamad Roshif Ridlo, S.Ag	No.Kd.13.33/I/Kp.07.6/267.d/SPMT/2005	04 April 2005
5.	Imam Mashudi	No.Kd.13.33/I/Kp.07.6/ /SPMT/2005	04 April 2005
6.	Aminatus Zuhriyah, A.Ma.Pd	No.Kd.13.33/I/Kp.07.6/266.c/SPMT/2005	04 April 2005
7.	Dra. Ageng Bawuk Lestariana	No.Kd.13.33/I/Kp.07.6/264.k/SPMT/2005	04 April 2005
8.	Drs. Fatchurroddji	No.Kd.13.33/I/Kp.07.6/305/SPMT/2005	04 April 2005
9.	Cucun Maryunani	No.Kd.13.33/I/Kp.07.6/305/SPMT/2005	04 April 2005
10.	Juwariyah, A.Ma.Pd	No.Kd.13.33/I/Kp.07.6/269.d/SPMT/2005	04 April 2005
11.	Sunarti, S.Pd	No.Kd.13.33/I/Kp.07.6/305/SPMT/2005	04 April 2005
12.	Ahmad Marzuqi, S.Ag	No.Kd.13.33/I/Kp.07.6/305.a/SPMT/2005	04 April 2005
13.	Sukandar, S.Ag	No.Kd.13.33/I/Kp.07.6/305/SPMT/2005	04 April 2005
14.	Rainy Roosilawaty	No.Kd.13.33/I/Kp.07.6/269.m/SPMT/2005	04 April 2005
15.	Abdulloh Asyikin, S.S	No.Kd.13.33/I/Kp.07.6/267.c/SPMT/2005	04 April 2005
16.	Dahlia Imawati, SE	No.Kd.13.33/I/Kp.07.6/266.i/SPMT/2005	04 April 2005
17.	Dhurorin Khumairoh, S.Sos.I	No.Kd.13.33/I/Kp.07.6/266.o/SPMT/2005	04 April 2005
18.	Kholillah, S.Pd	No.Kd.13.33/I/Kp.07.6/267.g/SPMT/2005	04 April 2005
19.	Shoffatil Imamah, S.Si	No.Kd.13.33/I/Kp.07.6/267.i/SPMT/2005	04 April 2005
20.	Musyarofo Kamila	No.Kd.13.33/I/Kp.07.6/ /SPMT/2005	04 April 2005
21.	Muhammad Rifa'i	No.Kd.13.33/I/Kp.07.6/267.a/SPMT/2005	04 April 2005
22.	Anis Pinurih	No.Kd.13.33/I/Kp.07.6/267.b/SPMT/2005	04 April 2005
23.	Ririn Nurhayati, A.Ma.Pd	No.Kd.13.33/I/Kp.07.6/266.a/SPMT/2005	04 April 2005
24.	Zubaidah, A.Ma.Pd	No.Kd.13.33/I/Kp.07.6/266.d/SPMT/2005	04 April 2005

24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.	Edi Haris Aminuddin, S.Pd	No.Kd.13.33/I/Kp.07.6/267.y/SPMT/2005	04 April 2005
26.	Aminullah	No.Kd.13.33/I/Kp.07.6/264.a/SPMT/2005	04 April 2005
27.	Siti Chalimah	No.Kd.13.33/I/Kp.07.6/269.h/SPMT/2005	04 April 2005
28.	Suharwiwik,A.Ma	No.Kd.13.33/I/Kp.07.6/264.g/SPMT/2005	04 April 2005
29.	Agus Mujiono, A.Ma.Pd	No.Kd.13.33/I/Kp.07.6/269.e/SPMT/2005	04 April 2005

SPMTJ :

No.	Nama	No. SPMT	Tanggal
1.	Nuraini, A.Ma	No.Kd.13.33/I/Kp.07.6/224/SPMTJ/2005	09 Mei 2005
2.	Nurhayati,S.Pd	No.Kd.13.33/I/Kp.07.6/229/SPMTJ /2005	09 Mei 2005
3.	Mukhamad Roshif Ridlo, S.Ag	No.Kd.13.33/I/Kp.07.6/226/SPMTJ /2005	09 Mei 2005
4.	Imam Mashudi	No.Kd.13.33/I/Kp.07.6/222 /SPMTJ /2005	09 Mei 2005
5.	Aminatus Zuhriyah, A.Ma.Pd	No.Kd.13.33/I/Kp.07.6/225/SPMTJ /2005	09 Mei 2005
6.	Dra. Ageng Bawuk Lestariana	No.Kd.13.33/I/Kp.07.6/264.k/SPMTJ /2005	09 Mei 2005
7.	Drs. Fatchurrodji	No.Kd.13.33/I/Kp.07.6/264.j/SPMTJ /2005	09 Mei 2005
8.	Cucun Maryunani	No.Kd.13.33/I/Kp.07.6/269.b/SPMTJ /2005	09 Mei 2005
9.	Juwariyah,A.Ma.Pd	No.Kd.13.33/I/Kp.07.6/269.d/SPMTJ /2005	09 Mei 2005
10.	Sunarti,S.Pd	No.Kd.13.33/I/Kp.07.6/264.i/SPMTJ /2005	09 Mei 2005
11.	Sukandar,S.Ag	No.Kd.13.33/I/Kp.07.6/264.i/SPMTJ /2005	09 Mei 2005
12.	Rainy Roosilawaty	No.Kd.13.33/I/Kp.07.6/269.m/SPMTJ/2005	09 Mei 2005
13.	Dhurorin Khumairoh, S.Sos.I	No.Kd.13.33/I/Kp.07.6/220/SPMTJ /2005	09 Mei 2005
14.	Kholilah,S.Pd	No.Kd.13.33/I/Kp.07.6/228/SPMTJ /2005	09 Mei 2005
15.	Shoffatil Imamah, S.Si	No.Kd.13.33/I/	09 Mei 2005

Hal. 25 dari 44 hal. Put. No. 273 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Kp.07.6/230/ SPMTJ /2005	
16.	Musyarofa Kamila	No.Kd.13.33/I/ Kp.07.6/223/ SPMTJ /2005	09 Mei 2005
17.	Ririn Nurhayati, A.Ma.Pd	No.Kd.13.33/I/ Kp.07.6/269.c/ SPMTJ /2005	09 Mei 2005
18.	Zubaidah, A.Ma.Pd	No.Kd.13.33/I/ Kp.07.6/221/ SPMTJ /2005	09 Mei 2005
19.	Edi Haris Aminuddin, S.Pd	No.Kd.13.33/I/ Kp.07.6/227/ SPMTJ /2005	09 Mei 2005
20.	Aminullah	No.Kd.13.33/I/ Kp.07.6/264.a/ SPMTJ /2005	09 Mei 2005
21.	Siti Chalimah	No.Kd.13.33/I/ Kp.07.6/269.h/ SPMTJ /2005	09 Mei 2005
22.	Suharwiwik,A.Ma	No.Kd.13.33/I/ Kp.07.6/264.g/ SPMTJ /2005	09 Mei 2005
23.	Agus Mujiono, A.Ma.Pd	No.Kd.13.33/I/ Kp.07.6/269.e/ SPMTJ /2005	09 Mei 2005

- Bahwa setelah SPMT dan SPTMJ diterbitkan oleh Kepala Depag Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada saksi Saifullah selaku pembuat daftar gaji untuk membuat daftar kekurangan gaji para CPNS yang ditempatkan di Satker Kandepag Kota Pasuruan berdasarkan SPMT dan SPTMJ tersebut, kemudian saksi Saifullah membuat daftar kekurangan gaji para CPNS yang ditempatkan di Satker Kandepag Kota Pasuruan dengan dilampiri Foto copi SK CPNS, SPMT dan SPTMJ tersebut di atas, Daftar Keluarga (KP-4) bagi yang sudah berkeluarga, Foto copi Surat Nikah bagi yang sudah menikah, Foto copi Akte Kelahiran bagi yang sudah memiliki anak ;
- Sesuai dengan perintah pimpinan tersebut kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi Amin Tohari dan saksi Fausi, SE., M.Hi., untuk membuat SPMT dan SPTMJ (bagi yang memiliki jabatan fungsional) CPNS T.A 2004 pada Satker Depag Kota Pasuruan dan setelah diketik oleh saksi Fausi, SE., M.Hi., selanjutnya diberikan kepada saksi Amin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tohari dan kemudian diberikan kepada Terdakwa untuk diparaf dan akhirnya ditandatangani oleh Suyud. S.Ag., M.Pd.I ;

- Berdasarkan atas SPMT, SPTMJ (bagi yang memiliki jabatan fungsional) dan Surat Tugas kemudian Terdakwa memerintahkan kepada saksi Saifullah untuk membuat Daftar Kekurangan gaji sebagai berikut :

1. Daftar Kekurangan Gaji Peny. Urusan Agama pada Satker Kandepag Kota Pasuruan Bulan Januari s/d Mei 2005 Nomor Daftar Gaji : Mm.36.l.b/ KU.02.1/200/SPP/2005 tanggal 23 Mei 2005 yang ditandatangani oleh saksi Saifullah sebagai Pembuat Daftar Gaji dan Terdakwa selaku Kasubag TU Kandepag Kota Pasuruan, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Penerima Kekurangan Gaji	Gaji perbulan yg diterima	Kekurangan gaji yg diterima
1.	Abdulloh Asyikin, S.S	Rp.675.000,-	Rp.3.375.000,-
2.	Endang Budiarti	Rp.770.300,-	Rp.3.851.500,-
3.	Dahlia Imawati	Rp.675.000,-	Rp.3.375.000,-
4.	Muhammad Rifa'i	Rp.547.600,-	Rp.2.738.000,-

2. Daftar Kekurangan Gaji Pembinaan Madrasah dan pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum pada Satker Kandepag Kota Pasuruan Bulan Januari s/d Mei 2005 Nomor Daftar Gaji : Mm.36/l.b/KU.02.1/203/SPP/2005 tanggal 23 Mei 2005 yang ditandatangani oleh saksi Saifullah sebagai Pembuat Daftar Gaji dan Terdakwa selaku Kasubag TU Kandepag Kota Pasuruan, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Penerima Kekurangan Gaji	Gaji perbulan yg diterima	Kekurangan gaji yg diterima
1.	Edi Haris A, S.Pd.I	Rp.1.019.700,-	Rp.5.098.500,-
2.	Moh. Rosyif Ridlo, S.Ag	Rp.881.300,-	Rp.4.406.500,-
3.	Shoffatul Imamah	Rp.1.062.800,-	Rp.5.314.000,-
4.	Nurhayati, S.Pd	Rp.1.019.700,-	Rp.5.098.500,-
5.	Kholila	Rp.881.300,-	Rp.4.406.500,-
6.	Aminatus Zuhriah, Ama	Rp.884.700,-	Rp.4.423.500,-
7.	Zubaidah	Rp.756.900,-	Rp.3.784.500,-
8.	Nur Aini, Ama	Rp.756.900,-	Rp.3.784.500,-
9.	Musyarofo Kamila	Rp.839.200,-	Rp.4.196.000,-
10.	Imam Mashudi	Rp.839.200	Rp.4.196.000,-

Hal. 27 dari 44 hal. Put. No. 273 PK/Pid.Sus/2011



3. Daftar Kekurangan Gaji Peny. Urusan Agama pada Satker Kandepag Kota Pasuruan Bulan Januari s/d Mei 2005 Nomor Daftar Gaji : Mm.36.I.b/ KU.02.1/200/SPP/2005 tertanggal 23 Mei 2005 yang ditandatangani oleh saksi Saifullah sebagai Pembuat Daftar Gaji dan Terdakwa selaku Kasubag TU Kandepag Kota Pasuruan, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Penerima Kekurangan Gaji	Gaji perbulan yg diterima	Kekurangan gaji yg diterima
1.	Ahmad Marzuki, S.A	Rp.813.400,-	Rp.4.067.000,-
2.	Anis Pinurih	Rp.711.000,-	Rp.3.555.000,-

4. Daftar Kekurangan Gaji Peny. Pendidikan Agama Islam Pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid pada Satker Kandepag Kota Pasuruan Bulan Januari s/d Mei 2005 Nomor Daftar Gaji : Mm.36/I.b/KU.02.1/201/SPP/2005 tertanggal 23 Mei 2005, yang ditandatangani oleh saksi Saifullah sebagai Pembuat Daftar Gaji dan Terdakwa selaku Kasubag TU Kandepag Kota Pasuruan, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Penerima Kekurangan gaji	Gaji perbulan yg diterima	Kekurangan gaji yg diterima
1.	Dhurorin Khumairoh, S,Sos	Rp.805.000,-	Rp.4.025.000,-

5. Daftar Kekurangan Gaji Pembinaan Madrasah dan pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum satker Kandepag Kota Pasuruan Bulan Januari s/d Juni 2005 Nomor daftar Gaji Mm.36.I.b/Ku.02.1/340/SPP/2005 tanggal 13 Juli 2005 :

No.	Nama Penerima Kekurangan gaji	Gaji perbulan yg diterima	Kekurangan gaji yg diterima
1.	Drs. Fatchurrodji	Rp.1.114.000,-	Rp.6.684.000,-
2.	Sunarti, S.Pd	Rp.926.200,-	Rp.5.557.200,-
3.	Sukandar, S.Ag	Rp.1.114.000,-	Rp.6.684.000,-
4.	Dra. Ageng Bawuk Lestariana	Rp.1.114.000,-	Rp.6.684.000,-
5.	Ririn Nuriyanti, Ama	Rp.756.900,-	Rp.4.541.400,-
6.	Suharwiwik, Ama	Rp.782.500,-	Rp.4.695.000,-
7.	Djuawariyah, Ama	Rp.955.200,-	Rp.5.731.200,-
8.	Cucun maryunani	Rp.955.200,-	Rp.5.731.200,-
9.	Agus Mudjiono	Rp.955.200,-	Rp.5.731.200,-



10.	Siti Halimah, Ama	Rp.782.500,-	Rp.4.695.000,-
11.	Aminullah	Rp.927.900,-	Rp.5.567.400,-
12.	Rainy Roosilawati	Rp.927.900,-	Rp.5.567.400,-

- Setelah daftar kekurangan gaji tersebut dibuat, kemudian saksi Saifullah memberikan Daftar kekurangan gaji itu beserta dengan Fotocopi SK CPNS, SPMT, SPTMJ (bagi yang memiliki jabatan fungsional, Model C sebagai syarat pengajuan kekurangan gaji untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kuasa Pengguna Anggaran ataupun Pejabat pembuat Komitmen, namun ternyata Surat Permintaan Pembayaran tersebut tidak ditandatangani / diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen instansi Kandepag Kota Pasuruan yang bernama Suyud, S.Ag., M.Pd.I., tetapi ditandatangani/diterbitkan oleh Terdakwa yang menjabat sebagai penandatangan SPM (Surat Perintah Membayar), setelah Terdakwa menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran) selanjutnya Terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar dengan perincian sebagai berikut :
- Daftar Kekurangan Gaji Pembinaan Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum Saker Kandepag Kota Pasuruan bulan Januari s/d Juni 2005 Nomor Daftar Gaji Mm.36.l.b/Ku.02.1/340/SPP/2005 tanggal 13 Juli 2005 dengan Surat Permintaan Pembayaran Rutin No : 083/297369/LS/2005 tanggal 13 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar No : 19078/Kandepag Kota Pasuruan tanggal 13-07-2005 yang juga ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Daftar Kekurangan Gaji Peny. Pendidikan Agama Islam Pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid pada Satker Kandepag Kota Pasuruan Bulan Januari s/d Mei 2005 Nomor Daftar Gaji : Mm.36/l.b/KU.02.1/201/SPP/2005 tertanggal 23 Mei 2005 dengan Surat Permintaan Pembayaran No. 007/297307/LS/2005 tanggal 08 Juni 2005 yang ditandatangani Terdakwa dan Surat Perintah Membayar No : 0071057/Kandepag Kota Pasuruan tanggal 08-06-2005 yang juga ditandatangani oleh Terdakwa ;

Hal. 29 dari 44 hal. Put. No. 273 PK/Pid.Sus/2011



- Daftar Kekurangan Gaji Administrasi Umum pada Satker Kandepag Kota Pasuruan Bulan Januari s/d Mei 2005 Nomor Daftar Gaji : Mm.36.l.b/ KU.02.1/200/SPP/2005 tertanggal 23 Mei 2005 diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran Rutin No : 00/297367/LS/2005 tanggal 08 Juni 2005 yang kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar No : 0068054/ Kandepag Kota Pasuruan tanggal 08-06-2005 yang juga ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Daftar Kekurangan Gaji Pembinaan Madrasah dan pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum pada Satker Kandepag Kota Pasuruan Bulan Januari s/d Mei 2005 Nomor Daftar Gaji : Mm.36/l.b/KU.02.1/203/ SPP/2005 tanggal 23 Mei 2005 dengan Surat Perintah Membayar No : 0072058/Kandepag Kota pasuruan tanggal 08-06-2005 dan yang menandatangani kasubag TU yaitu Drs. Ahmad Munif ;
- Daftar Kekurangan Gaji Peny. Urusan Agama pada Satker Kandepag Kota Pasuruan Bulan Januari s/d Mei 2005 Nomor Daftar Gaji : Mm.36.l.b/ KU.02.1/200/SPP/2005 tertanggal 23 Mei 2005 dengan Surat Perintah Membayar No : 0070056/Kandepag Kota Pasuruan tanggal 08-06-2005 dan yang menandatangani adalah Tersangka Drs. Ahmad Munif ;
- Bahwa setelah SPM ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian Bendahara Pengeluaran yaitu saksi Sailam, S.Pd.I., membawa pengajuan kekurangan gaji tersebut di atas ke KPPN Malang untuk dikeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan setelah dilakukan penelitian oleh KPPN Malang kemudian KPPN Malang menerbitkan SP2D yaitu :
 1. Surat Perintah Membayar No : 19078/Kandepag Kota Pasuruan tanggal 13-07-2005 dikeluarkan SP2D Nomor : 426618 A/032/129 tanggal 26-07-2005 untuk pembayaran Susulan Gaji Januari s/d Mei 2005 untuk 12 pegawai/36 jiwa sebesar Rp.67.869.000,- ;
 2. Surat Perintah Membayar No : 0071057/Kandepag Kota Pasuruan tanggal 08-06-2005 dikeluarkan SP2D Nomor : 425169 A/032/129 tanggal 29 Juni 2005 untuk pembayaran Susulan Gaji Januari s/d Mei 2005 untuk 1 pegawai/1 jiwa sebesar Rp.4.025.000,- ;



3. Surat Perintah Membayar No : 0068054/Kandepag Kota Pasuruan tanggal 08-06-2005 dikeluarkan SP2D Nomor : 425165 A/032/129 tanggal 29 Juni 2005 untuk pembayaran Susulan Gaji Januari s/d Mei 2005 untuk 4 pegawai/5 jiwa sebesar Rp.13.339.500,- ;
4. Surat Perintah Membayar No : 0072058/Kandepag Kota Pasuruan tanggal 08-06-2005 dikeluarkan SP2D Nomor : 425180 A/032/129 tanggal 29 Juni 2005 untuk pembayaran Susulan Gaji Januari s/d Mei 2005 untuk 10 pegawai/23 jiwa sebesar Rp.44.708.500,- ;
5. Surat Perintah Membayar No : 0070056/Kandepag Kota Pasuruan tanggal 08-06-2005 dikeluarkan SP2D Nomor : 425155 A/032/129 tanggal 29 Juni 2005 untuk pembayaran Susulan Gaji Januari s/d Mei 2005 untuk 2 pegawai / 7 jiwa sebesar Rp.7.622.000,- ;

Setelah SP2D dikeluarkan oleh KPPN selanjutnya saksi Saifullah dan Saksi Sailam mencairkan rapelan gaji para CPNS di Bank Jatim Cabang Pasuruan yang kemudian saksi Sailam membagikannya secara utuh kepada para CPNS pada instansi Kandepag Kota Pasuruan ;

- Bahwa sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan para CPNS pada saat pembekalan mengenai penyisihan rapelan gaji, berdasarkan keterangan saksi Ahmad Marzuqi, saksi Abdulloh Asyikin dan Saksi Dhurorin Khumairoah telah memberikan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa sesuai keterangan saksi Abdulloh Asyikin, Achmad Marzuqi, Amin Tohari, Moch. Rifa'i, Dhurorin Khumairoh yang melapor menerima Surat Tugas, SPMT dan SPTMJ pada akhir pembekalan sekira tanggal 13 Mei 2005 dan melapor kepada Kepala Depag Kota Pasuruan pada tanggal 16 Mei 2005 sehingga berdasar pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 jo. PP Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil diterangkan bahwa Hak atas gaji bagi CPNS mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh Kepala kantor/satuan Organisasi yang bersangkutan para

Hal. 31 dari 44 hal. Put. No. 273 PK/Pid.Sus/2011



CPNS Depag Kota Pasuruan seharusnya menerima gaji sejak bulan Mei 2005 bukan sejak bulan Januari 2005;

- Berdasarkan keterangan saksi Amin Tohari, keterangan Terdakwa serta barang bukti Surat Tugas, SPMT diketahui bahwa Terdakwa mengetahui ketidak benaran dari isi Surat Tugas dan SPMT yang diterbitkan oleh Suyud S.Ag., M.Pd.I., karena Terdakwa telah membubuhkan paraf sebelum ditandatangani oleh Suyud, S.Ag., M.Pd.I., dan dijadikan dasar oleh Terdakwa untuk mengajukan rapelan gaji CPNS pada instansi Kandepag Kota Pasuruan mulai bulan Januari 2005 yang seharusnya para CPNS T.A 2004 pada instansi Kandepag Kota Pasuruan berhak atas gaji pada bulan Mei 2005 ;
- Bahwa akibat diterbitkannya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh Terdakwa yang dijadikan dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD maka negara mengalami kerugian keuangan negara karena seharusnya para CPNS instansi Kandepag Kota Pasuruan menerima gaji sejak bulan Mei 2005 bukan Januari 2005;
- Berdasarkan pasal 18 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,“ Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud, sehingga berdasarkan aturan tersebut di atas, keterangan saksi Ahli Drs. Trisnohadi, dan keterangan Drs. Bambang Sudjanarko maka perbuatan Terdakwa yang memberikan paraf terhadap Surat Tugas dan SPMT dianggap mengetahui isi dari Surat Tugas dan SPMT tersebut di atas yang tidak benar serta perbuatan Terdakwa yang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) telah bertentangan dengan Perdirjen Perbendaharaan No. 02/PB/2005 tanggal 09 Mei 2005 karena seharusnya yang menerbitkan SPP adalah Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa negara dirugikan sebesar Rp. 100.824.000 (seratus juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Penerima Kekurangan gaji	Gaji perbulan yg diterima	Kekurangan gaji yg diterima	Gaji Sah yang seharusnya diterima	Kerugian Negara	Ket
1.	Abdulloh Asyikin,S.S	Rp.675.000,-	Rp.3.375.000,-	Rp.675.000,-	Rp.2.700.000,-	Jan-Mei 2005
2.	Endang Budiarti	Rp.770.300,-	Rp.3.851.500,-	Rp.770.300,-	Rp.3.081.200,-	Jan-Mei 2005
3.	Dahlia Imawati	Rp.675.000,-	Rp.3.375.000,-	Rp.675.000,-	Rp.2.700.000,-	Jan-Mei 2005
4.	Muhammad Rifa'i	Rp.547.600,-	Rp.2.738.000,-	Rp.547.600,-	Rp.2.190.400,-	Jan-Mei 2005
5.	Edi Haris Aminudin	Rp.1.019.700,-	Rp.5.098.500,-	Rp.1.019.700,-	Rp.4.078.800,-	Jan-Mei 2005
6.	Moh. Rosyif Ridlo	Rp.881.300,-	Rp.4.406.500,-	Rp.881.300,-	Rp.3.525.200,-	Jan-Mei 2005
7.	Shoffatul Imamah	Rp.1.062.800,-	Rp.5.314.000,-	Rp.1.062.800,-	Rp.4.251.200,-	Jan-Mei 2005
8.	Nurhayati, S.Pd	Rp.1.019.700,-	Rp.5.098.500,-	Rp.1.019.700,-	Rp.4.078.800,-	Jan-Mei 2005
9.	Kholila	Rp.881.300,-	Rp.4.406.500,-	Rp.881.300,-	Rp.3.525.200,-	Jan-Mei 2005
10.	Aminatus Zuhriah, Ama	Rp.884.700,-	Rp.4.423.500,-	Rp.884.700,-	Rp.3.358.800,-	Jan-Mei 2005
11.	Zubaidah	Rp.756.900,-	Rp.3.784.500,-	Rp.756.900,-	Rp.3.027.600,-	Jan-Mei 2005
12.	Nur Aini, Ama	Rp.756.900,-	Rp.3.784.500,-	Rp.756.900,-	Rp.3.027.600,-	Jan-Mei 2005
13.	Musyarofa Kamila	Rp.839.200,-	Rp.4.196.000,-	Rp.839.200,-	Rp.3.356.800,-	Jan-Mei 2005
14.	Imam Mashudi	Rp.839.200,-	Rp.4.196.000,-	Rp.839.200,-	Rp.3.356.800,-	Jan-Mei 2005
15.	Ahmad Marzuki, S.A	Rp.813.400,-	Rp.4.067.000,-	Rp.813.400,-	Rp.3.253.600,-	Jan-Mei 2005
16.	Anis Pinurih	Rp.711.000,-	Rp.3.555.000,-	Rp.711.000,-	Rp.2.844.000,-	Jan-Mei 2005
17.	Dhurorin Khumairoh	Rp.805.000,-	Rp.4.025.000,-	Rp.805.000,-	Rp.3.220.000,-	Jan-Mei 2005
18.	Drs. Fatchurrodji	Rp.1.114.000,-	Rp.6.684.000,-	Rp.2.228.000,-	Rp.4.456.000,-	Jan-Jun 2005
19.	Sunarti, S.Pd	Rp.926.200,-	Rp.5.557.200,-	Rp.1.852.400,-	Rp.3.704.800,-	Jan-Jun 2005
20.	Sukandar, S.Ag	Rp.1.114.000,-	Rp.6.684.000,-	Rp.2.228.000,-	Rp.4.456.000,-	Jan-Jun 2005
21.	Dra. Ageng Bawuk L	Rp.1.114.000,-	Rp.6.684.000,-	Rp.2.228.000,-	Rp.4.456.000,-	Jan-Jun 2005
22.	Ririn Nuriyanti, Ama	Rp.756.900,-	Rp.4.541.400,-	Rp.1.513.800,-	Rp.3.027.600,-	Jan-Jun 2005
23.	Suharwiwik, Ama	Rp.782.500,-	Rp.4.695.000,-	Rp.1.565.000,-	Rp.3.130.000,-	Jan-Jun 2005
24.	Djuawariyah, Ama	Rp.955.200,-	Rp.5.731.200,-	Rp.1.910.400,-	Rp.3.820.800,-	Jan-Jun 2005
25.	Cucun maryunani	Rp.955.200,-	Rp.5.731.200,-	Rp.1.910.400,-	Rp.3.820.800,-	Jan-Jun 2005
26.	Agus Mudjiono	Rp.955.200,-	Rp.5.731.200,-	Rp.1.910.400,-	Rp.3.820.800,-	Jan-Jun 2005
27.	Siti Halimah, Ama	Rp.782.500,-	Rp.4.695.000,-	Rp.1.565.000,-	Rp.3.130.000,-	Jan-Jun 2005
28.	Aminullah	Rp.927.900,-	Rp.5.567.400,-	Rp.1.854.800,-	Rp.3.712.600,-	Jan-Jun 2005
29.	Rainy Roosilawati	Rp.927.900,-	Rp.5.567.400,-	Rp.1.854.800,-	Rp.3.712.600,-	Jan-Jun 2005

Perbuatan Terdakwa Drs. AHMAD MUNIF.M.Si tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 yang

Hal. 33 dari 44 hal. Put. No. 273 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 27 Februari 2009 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. AHMAD MUNIF, M.Si., bersalah melakukan tindak pidana “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dengan Surat Dakwaan Kedua kami dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. AHMAD MUNIF, M.Si., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan memerintahkan Terdakwa untuk segera masuk penjara dan membayar denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 100.824.000,- (seratus juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Daftar kekurangan gaji pembinaan Madrasah dan pendidikan Agama Islam pada sekolah umum Satker Kandepag Kota Pasuruan bulan Januari s/d Juni 2005 nomor daftar gaji Mm.36.l.b/Ku.02.1/340/ SPP/2005 tanggal 31 Juli 2005 dengan Surat Perintah Membayar No. : 19078/Kandepag Kota Pasuruan tanggal 13-07-2005 yang ditandatangani oleh Drs. AHMAD MUNIF, M.Si ;
2. Daftar kekurangan gaji Peny. Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid pada Satker Kandepag Kota Pasuruan bulan Januari s/d Mei 2005 nomor daftar gaji : Mm.36.l.b/Ku.02.1/201/SPP/2005 tertanggal 23 Mei 2005 dengan Surat Perintah Membayar No. : 0071057/Kandepag Kota Pasuruan tanggal 08-06-2005 yang ditandatangani oleh Drs. AHMAD MUNIF, M.Si ;
3. Daftar kekurangan gaji Administrasi Umum pada Satker Kandepag Kota Pasuruan bulan Januari s/d Mei 2005 nomor daftar gaji : Mm.36.l.b/Ku.02.1/200/SPP/2005 tertanggal 23 Mei 2005 dengan Surat Perintah Membayar No. : 0068054/Kandepag Kota Pasuruan tanggal 08-06-2005 yang ditandatangani oleh Drs. AHMAD MUNIF, M.Si ;
4. Daftar kekurangan gaji Pembinaan Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum pada Satker Kandepag Kota Pasuruan bulan Januari s/d Mei 2005 nomor daftar gaji : Mm.36.l.b/Ku.02.1/203/SPP/2005 tertanggal 23 Mei 2005 dengan Surat Perintah Membayar No. : 0072058/Kandepag Kota Pasuruan tanggal 08-06-2005 yang ditandatangani oleh Drs. AHMAD MUNIF, M.Si ;
5. Daftar kekurangan gaji Peny. Urusan Agama pada Satker Kandepag Kota Pasuruan bulan Januari s/d Mei 2005 nomor daftar gaji : Mm.36.l.b/Ku.02.1/200/SPP/2005 tertanggal 23 Mei 2005 dengan Surat Perintah Membayar No. : 0070056/Kandepag Kota Pasuruan tanggal 08-06-2005 yang ditandatangani oleh Drs. AHMAD MUNIF, M.Si ;
6. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.1/3/Ku.00.2/47/2005 tanggal 30 Maret 2005 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan pembuat Komitmen, penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran dilingkungan Kantor Departemen Agama Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2005 ;

Hal. 35 dari 44 hal. Put. No. 273 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS Departemen Agama Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2005 atas nama :

Dinny Islamy, Lukman Chamzah, S.Pd, Titik Hariyanti, S.Pd, Syaifuddin, S.Ag, Endang Maysaroh, S.Pd, Haryanto, S.Pd, Hery Sulistyono, S.Pd, Binti Aqidah, S.Pd, Yayuk Iswatin, S.Pd, Arief Setyono, S.Pd, Nur Hayati, S.Pd, M. Rosyif Ridhlo, S.Pd, Imam Mashudi, Nuraini, A.Ma, Aminatuzzuhriah, A.Ma.Pd, Imron, Siti Chalimah, Endang Sugiarni, Dra. Ageng Bawuk Lestariana, Moh. Muniri, Miftakhul Huda, Suharwiwik, Sukandar, S.Ag., Fathurodzi, Agus Mujiono, Cucun Maryunani, Juwariyah, Nasti Andriani, Nur Hidayat, Sunarti, Aminullah, Rainy Roosilawaty, Tyas Sayekti, S.Pd, Latiful Hidayat, SE, Abdullah Asyikin, S.S, Endang Budiarti, S.Kom, Dahia Imawati, SE, Dhurorin Khumairoh, S.Sos, Ahmad Marzuqi, S.Ag, Ari Hidriani, S.Pd, Muhammad Suwar, S.Pd.I, Idhatul Hidayah, S.Pd.I, Kholila, S.Pd.I, Shoffatil Imamah, S.Si, Musyarofa Kamila, Ari Budiman, Noer Lailiyah, Moch. Rifa'l, Anis Pinurih, Umroh, Ririn Nuryanti, Zubaidah, Edi Haris Aminuddin ;

8. Surat Tugas (ST) CPNS Departemen Agama Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2005 atas nama :

Dinny Islamy, Lukman Chamzah, S.Pd, Titik Hariyanti, S.Pd, Syaifuddin, S.Ag, Endang Maysaroh, S.Pd, Haryanto, S.Pd, Hery Sulistyono, S.Pd, Binti Aqidah, S.Pd, Yayuk Iswatin, S.Pd, Arief Setyono, S.Pd, Nur Hayati, S.Pd, M. Rosyif Ridhlo, S.Pd, Imam Mashudi, Nuraini, A.Ma, Aminatuzzuhriah, A.Ma.Pd, Imron, Siti Chalimah, Endang Sugiarni, Dra. Ageng Bawuk Lestariana, Moh. Muniri, Miftakhul Huda, Suharwiwik, Sukandar, S.Ag., Fathurodzi, Agus Mujiono, Cucun Maryunani, Juwariyah, Nasti Andriani, Nur Hidayat, Sunarti, Aminullah, Rainy Roosilawaty, Tyas Sayekti, S.Pd, Latiful Hidayat, SE, Abdullah Asyikin, S.S, Endang Budiarti, S.Kom, Dahia Imawati, SE, Dhurorin Khumairoh, S.Sos, Ahmad Marzuqi, S.Ag, Ari Hidriani, S.Pd, Muhammad Suwar, S.Pd.I, Idhatul Hidayah, S.Pd.I, Kholila, S.Pd.I, Shoffatil Imamah, S.Si, Musyarofa Kamila, Ari Budiman, Noer Lailiyah, Moch. Rifa'l, Anis Pinurih, Umroh, Ririn Nuryanti, Zubaidah, Edi Haris Aminuddin ;

9. Surat Pernyataan melaksanakan Tugas (SPMT) CPNS Departemen Agama Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2005 atas nama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinny Islamy, Lukman Chamzah, S.Pd, Titik Hariyanti, S.Pd, Syaifuddin, S.Ag, Endang Maysaroh, S.Pd, Haryanto, S.Pd, Hery Sulistyono, S.Pd, Binti Aqidah, S.Pd, Yayuk Iswatin, S.Pd, Arief Setyono, S.Pd, Nur Hayati, S.Pd, M. Rosyif Ridhlo, S.Pd, Imam Mashudi, Nuraini, A.Ma, Aminatuzzuhriah, A.Ma.Pd, Imron, Siti Chalimah, Endang Sugiarni, Dra. Ageng Bawuk Lestariana, Moh. Muniri, Miftakhul Huda, Suharwiwik, Sukandar, S.Ag., Fathurodzi, Agus Mujiono, Cucun Maryunani, Juwariyah, Nasti Andriani, Nur Hidayat, Sunarti, Aminullah, Rainy Roosilawaty, Tyas Sayekti, S.Pd, Latiful Hidayat, SE, Abdullah Asyikin, S.S, Endang Budiarti, S.Kom, Dahia Imawati, SE, Dhurorin Khumairoh, S.Sos, Ahmad Marzuqi, S.Ag, Ari Hidriani, S.Pd, Muhammad Suwar, S.Pd.I, Idhatul Hidayah, S.Pd.I, Kholila, S.Pd.I, Shoffatil Imamah, S.Si, Musyarofa Kamila, Ari Budiman, Noer Lailiyah, Moch. Rifa'l, Anis Pinurih, Umroh, Ririn Nuryanti, Zubaidah, Edi Haris Aminuddin ;

10. Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan (SPTMJ) CPNS Departemen Agama Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2005 atas nama :

Titik Hariyanti, S.Pd, Binti Aqidah, S.Pd, Yayuk Iswatin, S.Pd, Imam Mashudi, Aminatuzzuhriah, A.Ma.Pd, Endang Sugiarni, Dra. Ageng Bawuk Lestariana, Miftakhul Huda, Cucun Maryunani, Sunarti, Rainy Roosilawaty, Dhurorin Khumairoh, S.Sos, Idhatul Hidayah, S.Pd.I, Kholila, S.Pd.I, Shoffatil Imamah, S.Si, Musyarofa Kamila, Ririn Nuryanti, A.Ma.Pd, Edi Haris Aminuddin, Nur Hayati, S.Pd, Hery Sulistyono, S.Pd, Haryanto, S.Pd, Arief Setyono, S.Pd, Muniri, Sukandar, M. Risyif Ridho, Nur Aini, A.Ma, Zubaidah, A.Ma.Pd, Juwariyah, Agus Mujiono, Siti Chalimah, S.Pd, Suharwiwik, Aminullah, Fathurrodzi ;

11. Surat pengiriman SK Pengangkatan CPNS Departemen Agama tahun Anggaran 2004 Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Timur Surabaya Nomor : Kw.13.1/2/Kp.00.3/0951/2004 tertanggal 27 April 2005 dan Surat Pengiriman SK Pengangkatan CPNS Departemen Agama Tahun Anggaran 2004 Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Timur Surabaya Nomor : Kw.13.1/2/Kp.00.3/1178/2004 tertanggal 23 Mei 2005 ;

Dikembalikan ke Kantor Depag Kota Pasuruan melalui Saksi AMIN TOHARI;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 37 dari 44 hal. Put. No. 273 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasuruan No. 180/Pid.B/2008/PN.PSR., tanggal 19 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. AHMAD MUNIF, M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERLANJUT";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Daftar kekurangan gaji pembinaan Madrasah dan pendidikan Agama Islam pada sekolah umum Satker Kandepag Kota Pasuruan bulan Januari s/d Juni 2005 nomor daftar gaji Mm.36.l.b/Ku.02.1/340/ SPP/2005 tanggal 31 Juli 2005 dengan Surat Perintah Membayar No. : 19078/ Kandepag Kota Pasuruan tanggal 13-07-2005 yang ditandatangani oleh Drs. AHMAD MUNIF, M.Si ;
 2. Daftar kekurangan gaji Peny. Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid pada Satker Kandepag Kota Pasuruan bulan Januari s/d Mei 2005 nomor daftar gaji : Mm.36/l.b/Ku.02.1/201/ SPP/2005 tertanggal 23 Mei 2005 dengan Surat Perintah Membayar No. : 0071057/Kandepag Kota Pasuruan tanggal 08-06-2005 yang ditandatangani oleh Drs. AHMAD MUNIF, M.Si;
 3. Daftar kekurangan gaji Administrasi Umum pada Satker Kandepag Kota Pasuruan bulan Januari s/d Mei 2005 nomor daftar gaji : Mm.36.l.b/ Ku.02.1/ 200/SPP/2005 tertanggal 23 Mei 2005 dengan Surat Perintah Membayar No. : 0068054/Kandepag Kota Pasuruan tanggal 08-06-2005 yang ditandatangani oleh Drs. AHMAD MUNIF, M.Si ;
 4. Daftar kekurangan gaji Pembinaan Madrasah dan pendidikan Agama Islam pada sekolah umum pada Satker Kandepag Kota Pasuruan bulan Januari s/d Mei 2005 nomor daftar gaji : Mm.36/l.b/Ku.02.1/203/ SPP/2005 tertanggal 23 Mei 2005 dengan Surat Perintah Membayar No. :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0072058/Kandepag Kota Pasuruan tanggal 08-06-2005 yang ditandatangani oleh Drs. AHMAD MUNIF, M.Si;

5. Daftar kekurangan gaji Peny. Urusan Agama pada Satker Kandepag Kota Pasuruan bulan Januari s/d Mei 2005 nomor daftar gaji : Mm.36.I.b/Ku.02.1/ 200/SPP/2005 tertanggal 23 Mei 2005 dengan Surat Perintah Membayar No. : 0070056/Kandepag Kota Pasuruan tanggal 08-06-2005 yang ditandatangani oleh Drs. AHMAD MUNIF, M.Si ;
6. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.1/3/Ku.00.2/47/2005 tanggal 30 Maret 2005 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pembuat Komitmen, Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran dilingkungan Kantor Departemen Agama Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2005 ;
7. Surat Keputusan (SK) Pengakatan CPNS Departemen Agama Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2005 atas nama :

1. Dinny Islamy ;
2. Lukman Chamzah, S.Pd ;
3. Titik Hariyanti, S.Pd ;
4. Syaifuddin, S.Ag ;
5. Endang Maysaroh, S.Pd ;
6. Haryanto, S.Pd ;
7. Hery Sulistyono, S.Pd ;
8. Binti Aqidah, S.Pd ;
9. Yayuk Iswatin, S.Pd ;
10. Arief Setyono, S.Pd ;
11. Nur Hayati, S.Pd ;
12. M. Rosyif Ridhlo, S.Pd ;
13. Imam Mashudi ;
14. Nuraini, A.Ma ;
15. Aminatuzzuhriah, A.Ma.Pd ;
16. Imron ;
17. Siti Chalimah ;

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">Juwariyah ;27. Nasti Andriani ;28. Nur Hidayat ;29. Sunarti ;30. Aminullah ;31. Rainy Roosilawaty ;32. Tyas Sayekti, S.Pd ;33. Latiful Hidayat, SE ;34. Abdullah Asyikin, S.S ;35. Endang Budiarti, S.Komp ;36. Dahia Imawati, SE ;37. Dhurorin Khumairoh, S.Sos ;38. Ahmad Marzuqi, S.Ag ;39. Ari Hidriani, S.Pd ;40. Muhammad Suwar, S.Pd.I ;41. Idhatul Hidayah, S.Pd.I ;42. Kholila, S.Pd.I ; |
|---|

Hal. 39 dari 44 hal. Put. No. 273 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Endang Sugiarmi ;
19. Dra. Ageng Bawuk Lestariana;
20. Moh. Muniri ;
21. Miftakhul Huda ;
22. Suharwiwik ;
23. Sukandar, S.Ag ;
24. Fathurrodzi ;
25. Agus Mujiono ;
26. Cucun Maryunani ;

43. Shoffatil Imamah, S.Si ;
44. Musyarofa Kamila ;
45. Ari Budiman ;
46. Noer Lailiyah ;
47. Moch. Rifa'i ;
48. Anis Pinurih ;
49. Umroh ;
50. Ririn Nuryanti ;
51. Zubaidah ;
52. Edi Haris Aminuddin ;

8. Surat Tugas (ST) CPNS Departemen Agama Koa Pasuruan Tahun Anggaran 2005 atas nama :

1. Dinny Islamy ;
2. Lukman Chamzah, S.Pd ;
3. Titik Hariyanti, S.Pd ;
4. Syaifuddin, S.Ag ;
5. Endang Maysaroh, S.Pd ;
6. Haryanto, S.Pd ;
7. Hery Sulistyono, S.Pd ;
8. Binti Aqidah, S.Pd ;
9. Yayuk Iswatin, S.Pd ;
10. Arief Setyono, S.Pd ;
11. Nur Hayati, S.Pd ;
12. M. Rosyif Ridhlo, S.Pd ;
13. Imam Mashudi ;
14. Nuraini, A.Ma ;
15. Aminatuzzuhriah, A.Ma.Pd ;
16. Imron ;
17. Siti Chalimah ;
18. Endang Sugiarmi ;
19. Dra. Ageng Bawuk Lestariana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Moh. Muniri ;
21. Miftakhul Huda ;
22. Suharwiwik ;
23. Sukandar, S.Ag ;
24. Fathurrodzi ;
25. Agus Mujiono ;
26. Cucun Maryunani ;

- Juwariyah ;
27. Nasti Andriani ;
 28. Nur Hidayat ;
 29. Sunarti ;
 30. Aminullah ;
 31. Rainy Roosilawaty ;
 32. Tyas Sayekti, S.Pd ;
 33. Latiful Hidayat, SE ;
 34. Abdullah Asyikin, S.S ;
 35. Endang Budiarti, S.Komp ;
 36. Dahia Imawati, SE ;
 37. Dhurorin Khumairoh, S.Sos ;
 38. Ahmad Marzuqi, S.Ag ;
 39. Ari Hidriani, S.Pd ;
 40. Muhammad Suwar, S.Pd.I ;
 41. Idhatul Hidayah, S.Pd.I ;
 42. Kholila, S.Pd.I ;
 43. Shoffatil Imamah, S.Si ;
 44. Musyarofa Kamila ;
 45. Ari Budiman ;
 46. Noer Lailiyah ;
 47. Moch. Rifa'i ;
 48. Anis Pinurih ;
 49. Umroh ;
 50. Ririn Nuryanti ;

Hal. 41 dari 44 hal. Put. No. 273 PK/Pid.Sus/2011



51. Zubaidah ;
52. Edi Haris Aminuddin ;

9. Surat Pernyataan melaksanakan Tugas (SPMT) CPNS Departemen Agama Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2005 atas nama :

1. Dinny Islamy ;
2. Lukman Chamzah, S.Pd ;
3. Titik Hariyanti, S.Pd ;
4. Syaifuddin, S.Ag ;
5. Endang Maysaroh, S.Pd ;
6. Haryanto, S.Pd ;
7. Hery Sulistyono, S.Pd ;
8. Binti Aqidah, S.Pd ;
9. Yayuk Iswatin, S.Pd ;
10. Arief Setyono, S.Pd ;
11. Nur Hayati, S.Pd ;
12. M. Rosyif Ridhlo, S.Pd ;
13. Imam Mashudi ;
14. Nuraini, A.Ma ;
15. Aminatuzzuhriah, A.Ma.Pd ;
16. Imron ;
17. Siti Chalimah ;
18. Endang Sugiarmi ;
19. Dra. Ageng Bawuk Lestariana;
20. Moh. Muniri ;
21. Miftakhul Huda ;
22. Suharwiwik ;
23. Sukandar, S.Ag ;
24. Fathurrodzi ;
25. Agus Mujiono ;
26. Cucun Maryunani ;



Juwariyah ;
27. Nasti Andriani ;
28. Nur Hidayat ;
29. Sunarti ;
30. Aminullah ;
31. Rainy Roosilawaty ;
32. Tyas Sayekti, S.Pd ;
33. Latiful Hidayat, SE ;
34. Abdullah Asyikin, S.S ;
35. Endang Budiarti, S.Komp ;
36. Dahia Imawati, SE ;
37. Dhurorin Khumairoh, S.Sos ;
38. Ahmad Marzuqi, S.Ag ;
39. Ari Hidriani, S.Pd ;
40. Muhammad Suwar, S.Pd.I ;
41. Idhatul Hidayah, S.Pd.I ;
42. Kholila, S.Pd.I ;
43. Shoffatil Imamah, S.Si ;
44. Musyarofa Kamila ;
45. Ari Budiman ;
46. Noer Lailiyah ;
47. Moch. Rifa'i ;
48. Anis Pinurih ;
49. Umroh ;
50. Ririn Nuryanti ;
51. Zubaidah ;
52. Edi Haris Aminuddin ;

10. Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan (SPTMJ) CPNS Departemen
Agama Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2005 atas nama :

1. Titik Hariyanti, S.Pd ;
2. Binti Aqidah, S.Pd ;

Hal. 43 dari 44 hal. Put. No. 273 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yayuk Iswatin, S.Pd ;
4. Imam Mashudi ;
5. Aminatuzzuhriah, A.Ma.Pd ;
6. Endang Sugiarni ;
7. Dra. Ageng Bawuk Lestariana;
8. Miftakhul Huda ;
9. Cucun Maryunani ;
10. Sunarti ;
11. Rainy Roosilawaty ;
12. Dhurorin Khumairoh, S.Sos ;
13. Idhatul Hidayah, S.Pd.I ;
14. Kholila, S.Pd.I ;
15. Shoffatil Imamah, S.Si ;
16. Musyarofa Kamila ;

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">Ririn Nuryanti, A.Ma.Pd ;17. Edi Haris Aminuddin ;18. Nur Hayati, S.Pd ;19. Hery Sulistyono, S.Pd ;20. Haryanto, S.Pd ;21. Arief Setyono, S.Pd ;22. Muniri ;23. Sukandar ;24. M. Risyif Ridho ;25. Nur Aini, A.Ma ;26. Zubaidah, A.Ma.Pd ;27. Juwariyah ;28. Agus Mujiono ;29. Siti Chalimah, S.Pd ;30. Suharwiwik ;31. Aminullah ;32. Fathurrodzi ; |
|--|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Pengiriman SK pengangkatan CPNS Departemen Agama tahun Anggaran 2004 Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Timur Surabaya Nomor : Kw.13.1/2/Kp.00.3/0951/2004 tertanggal 27 April 2005 dan Surat Pengiriman SK Pengangkatan CPNS Departemen Agama Tahun Anggaran 2004 Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Timur Surabaya Nomor : Kw.13.1/2/Kp.00.3/1178/2004 tertanggal 23 Mei 2005 ;

Dikembalikan ke Kantor Depag Kota Pasuruan melalui Saksi AMIN TOHARI;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 404/Pid/2009/PT.SBY., tanggal 24 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 19 Maret 2009 Nomor : 180/Pid.B/2009/Pn.Psr., yang dimintakan banding dengan perbaikan sekedar mengenai denda, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Drs. AHMAD MUNIF, M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERLANJUT" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Daftar kekurangan gaji pembinaan Madrasah dan pendidikan Agama Islam pada sekolah umum Satker Kandepag Kota Pasuruan bulan Januari s/d Juni 2005 nomor daftar gaji Mm.36.l.b/Ku.02.1/340/ SPP/2005 tanggal 31 Juli 2005 dengan Surat Perintah Membayar No. : 19078/Kandepag Kota Pasuruan tanggal 13-07-2005 yang ditandatangani oleh Drs. AHMAD MUNIF, M.Si ;

Hal. 45 dari 44 hal. Put. No. 273 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Daftar kekurangan gaji Peny. Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid pada Satker Kandepag Kota Pasuruan bulan Januari s/d Mei 2005 nomor daftar gaji : Mm.36/l.b/Ku.02.1/201/SPP/2005 tertanggal 23 Mei 2005 dengan Surat Perintah Membayar No. : 0071057/Kandepag Kota Pasuruan tanggal 08-06-2005 yang ditandatangani oleh Drs. AHMAD MUNIF, M.Si;
- Daftar kekurangan gaji Administrasi Umum pada Satker Kandepag Kota Pasuruan bulan Januari s/d Mei 2005 nomor daftar gaji : Mm.36.l.b/Ku.02.1/ 200/SPP/2005 tertanggal 23 Mei 2005 dengan Surat Perintah Membayar No. : 0068054/Kandepag Kota Pasuruan tanggal 08-06-2005 yang ditandatangani oleh Drs. AHMAD MUNIF, M.Si ;
- Daftar kekurangan gaji Pembinaan Madrasah dan pendidikan Agama Islam pada sekolah umum pada Satker Kandepag Kota Pasuruan bulan Januari s/d Mei 2005 nomor daftar gaji : Mm.36/ l.b/Ku.02.1/203/SPP/2005 tertanggal 23 Mei 2005 dengan Surat Perintah Membayar No. : 0072058/Kandepag Kota Pasuruan tanggal 08-06-2005 yang ditandatangani oleh Drs. AHMAD MUNIF, M.Si;
- Daftar kekurangan gaji Peny. Urusan Agama pada Satker Kandepag Kota Pasuruan bulan Januari s/d Mei 2005 nomor daftar gaji : Mm.36.l.b/Ku.02.1/ 200/SPP/2005 tertanggal 23 Mei 2005 dengan Surat Perintah Membayar No. : 0070056/Kandepag Kota Pasuruan tanggal 08-06-2005 yang ditandatangani oleh Drs. AHMAD MUNIF, M.Si ;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.1/3/Ku.00.2/47/2005 tanggal 30 Maret 2005 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pembuat Komitmen, Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran dilingkungan Kantor Departemen Agama Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan (SK) Pengakatan CPNS Departemen Agama Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2005 atas nama :

1. Dinny Islamy ;
2. Lukman Chamzah, S.Pd ;
3. Titik Hariyanti, S.Pd ;
4. Syaifuddin, S.Ag ;
5. Endang Maysaroh, S.Pd ;
6. Haryanto, S.Pd ;
7. Hery Sulistyono, S.Pd ;
8. Binti Aqidah, S.Pd ;
9. Yayuk Iswatin, S.Pd ;
10. Arief Setyono, S.Pd ;
11. Nur Hayati, S.Pd ;
12. M. Rosyif Ridhlo, S.Pd ;
13. Imam Mashudi ;
14. Nuraini, A.Ma ;
15. Aminatuzzuhriah, A.Ma.Pd;
16. Imron ;
17. Siti Chalimah ;
18. Endang Sugiarni ;
19. Dra. Ageng Bawuk Lestariana;
20. Moh. Muniri ;
21. Miftakhul Huda ;
22. Suharwiwik ;
23. Sukandar, S.Ag ;
24. Fathurroddi ;
25. Agus Mujiono ;
26. Cucun Maryunani ;

- Juwariyah ;
27. Nasti Andriani ;
 28. Nur Hidayat ;
 29. Sunarti ;
 30. Aminullah ;
 31. Rainy Roosilawaty ;
 32. Tyas Sayekti, S.Pd ;
 33. Latiful Hidayat, SE ;
 34. Abdullah Asyikin, S.S ;
 35. Endang Budiarti, S.Komp ;
 36. Dahia Imawati, SE ;
 37. Dhurorin Khumairoh, S.Sos;
 38. Ahmad Marzuqi, S.Ag ;
 39. Ari Hidriani, S.Pd ;
 40. Muhammad Suwar, S.Pd.I;
 41. Idhatul Hidayah, S.Pd.I ;
 42. Kholila, S.Pd.I ;
 43. Shoffatil Imamah, S.Si ;
 44. Musyarofa Kamila ;
 45. Ari Budiman ;
 46. Noer Lailiyah ;
 47. Moch. Rifa'i ;
 48. Anis Pinurih ;
 49. Umroh ;
 50. Ririn Nuryanti ;
 51. Zubaidah ;
 52. Edi Haris Aminuddin ;

- Surat Tugas (ST) CPNS Departemen Agama Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2005 atas nama :

Hal. 47 dari 44 hal. Put. No. 273 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Dinny Islamy ;
2. Lukman Chamzah, S.Pd ;
3. Titik Hariyanti, S.Pd ;
4. Syaifuddin, S.Ag ;
5. Endang Maysaroh, S.Pd ;
6. Haryanto, S.Pd ;
7. Hery Sulistyono, S.Pd ;
8. Binti Aqidah, S.Pd ;
9. Yayuk Iswatin, S.Pd ;
10. Arief Setyono, S.Pd ;
11. Nur Hayati, S.Pd ;
12. M. Rosyif Ridhlo, S.Pd ;
13. Imam Mashudi ;
14. Nuraini, A.Ma ;
15. Aminatuzzuhriah, A.Ma.Pd ;
16. Imron ;
17. Siti Chalimah ;
18. Endang Sugiarni ;
19. Dra. Ageng Bawuk Lestariana ;
20. Moh. Muniri ;
21. Miftakhul Huda ;
22. Suharwiwik ;
23. Sukandar, S.Ag ;
24. Fathurrodzi ;
25. Agus Mujiono ;
26. Cucun Maryunani ;

Juwariyah ;

27. Nasti Andriani ;
28. Nur Hidayat ;
29. Sunarti ;
30. Aminullah ;
31. Rainy Roosilawaty ;



32. Tyas Sayekti, S.Pd ;
33. Latiful Hidayat, SE ;
34. Abdullah Asyikin, S.S ;
35. Endang Budiarti, S.Komp ;
36. Dahia Imawati, SE ;
37. Dhurorin Khumairoh, S.Sos;
38. Ahmad Marzuqi, S.Ag ;
39. Ari Hidriani, S.Pd ;
40. Muhammad Suwar, S.Pd.I ;
41. Idhatul Hidayah, S.Pd.I ;
42. Kholila, S.Pd.I ;
43. Shoffatil Imamah, S.Si ;
44. Musyarofa Kamila ;
45. Ari Budiman ;
46. Noer Lailiyah ;
47. Moch. Rifa'i ;
48. Anis Pinurih ;
49. Umroh ;
50. Ririn Nuryanti ;
51. Zubaidah ;
52. Edi Haris Aminuddin ;

- Surat Pernyataan melaksanakan Tugas (SPMT) CPNS Departemen Agama Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2005 atas nama :

Hal. 49 dari 44 hal. Put. No. 273 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dinny Islamy ;
 2. Lukman Chamzah, S.Pd ;
 3. Titik Hariyanti, S.Pd ;
 4. Syaifuddin, S.Ag ;
 5. Endang Maysaroh, S.Pd ;
 6. Haryanto, S.Pd ;
 7. Hery Sulistyono, S.Pd ;
 8. Binti Aqidah, S.Pd ;
 9. Yayuk Iswatin, S.Pd ;
 10. Arief Setyono, S.Pd ;
 11. Nur Hayati, S.Pd ;
 12. M. Rosyif Ridhlo, S.Pd ;
 13. Imam Mashudi ;
 14. Nuraini, A.Ma ;
 15. Aminatuzzuhriah, A.Ma.Pd;
 16. Imron ;
 17. Siti Chalimah ;
 18. Endang Sugiarmi ;
 19. Dra. Ageng Bawuk Lestariana;
 20. Moh. Muniri ;
 21. Miftakhul Huda ;
 22. Suharwiwik ;
 23. Sukandar, S.Ag ;
 24. Fathurrodzi ;
 25. Agus Mujiono ;
 26. Cucun Maryunani ;
- Juwariyah ;

 27. Nasti Andriani ;
 28. Nur Hidayat ;
 29. Sunarti ;
 30. Aminullah ;
 31. Rainy Roosilawaty ;



32. Tyas Sayekti, S.Pd ;
33. Latiful Hidayat, SE ;
34. Abdullah Asyikin, S.S ;
35. Endang Budiarti, S.Komp ;
36. Dahia Imawati, SE ;
37. Dhurorin Khumairoh, S.Sos;
38. Ahmad Marzuqi, S.Ag ;
39. Ari Hidriani, S.Pd ;
40. Muhammad Suwar, S.Pd.I ;
41. Idhatul Hidayah, S.Pd.I ;
42. Kholila, S.Pd.I ;
43. Shoffatil Imamah, S.Si ;
44. Musyarofa Kamila ;
45. Ari Budiman ;
46. Noer Lailiyah ;
47. Moch. Rifa'i ;
48. Anis Pinurih ;
49. Umroh ;
50. Ririn Nuryanti ;
51. Zubaidah ;
52. Edi Haris Aminuddin ;

11. Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan (SPTMJ) CPNS Departemen
Agama Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2005 atas nama :

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Titik Hariyanti, S.Pd ; | Ririn Nuryanti, A.Ma.Pd ; |
| 2. Binti Aqidah, S.Pd ; | 17. Edi Haris Aminuddin ; |
| 3. Yayuk Iswatin, S.Pd ; | 18. Nur Hayati, S.Pd ; |
| 4. Imam Mashudi ; | 19. Hery Sulistyono, S.Pd ; |
| 5. Aminatuzzuhriah, A.Ma.Pd; | 20. Haryanto, S.Pd ; |

Hal. 51 dari 44 hal. Put. No. 273 PK/Pid.Sus/2011



- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 6. Endang Sugiarmi ; | 21. Arief Setyono,
S.Pd ; |
| 7. Dra. Ageng Bawuk
Lestariana; | 22. Muniri ; |
| 8. Miftakhul Huda ; | 23. Sukandar ; |
| 9. Cucun Maryunani ; | 24. M. Risyif Ridho ; |
| 10. Sunarti ; | 25. Nur Aini, A.Ma ; |
| 11. Rainy Roosilawaty ; | 26. Zubaidah,
A.Ma.Pd ; |
| 12. Dhurorin Khumairoh,
S.Sos; | 27. Juwariyah ; |
| 13. Idhatul Hidayah,
S.Pd.I ; | 28. Agus Mujiono ; |
| 14. Kholila, S.Pd.I ; | 29. Siti Chalimah,
S.Pd ; |
| 15. Shoffatil Imamah,
S.Si ; | 30. Suharwiwik ; |
| 16. Musyarofa
Kamila ; | 31. Aminullah ; |
| | 32. Fathurrodzi ; |

12. Surat Pengiriman SK pengangkatan CPNS Departemen Agama tahun Anggaran 2004 Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Timur Surabaya Nomor : Kw.13.1/2/Kp.00.3/0951/2004 tertanggal 27 April 2005 dan Surat Pengiriman SK Pengangkatan CPNS Departemen Agama Tahun Anggaran 2004 Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Timur Surabaya Nomor : Kw.13.1/2/Kp.00.3/1178/2004 tertanggal 23 Mei 2005 ;

Dikembalikan ke Kantor Depag Kota Pasuruan melalui Saksi AMIN TOHARI;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 241 K/Pid.Sus/2010., tanggal 27 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa : Drs. AHMAD MUNIF, M.Si., tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta permohonan peninjauan kembali tertanggal 23 Agustus 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 23 Agustus 2011 dari Kuasa Hukum Drs. AHMAD MUNIF, M.Si., sebagai Terpidana, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Agustus 2011 yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 07 Juni 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2011 Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima Relas Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RI No. 241/Pid.Sus/2010 dari Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya dengan demikian Putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap;
2. Bahwa pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan No.180/Pid.B/2008/PN.Psr., tertanggal 19 Maret 2009, putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.404/PID/2009/PT.SBY., tertanggal 24 Agustus 2009 dan Putusan Mahkamah Agung RI. No.241 K/Pid.Sus/2010 tertanggal 27 Agustus 2011 belum memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya pada Pemohon Peninjauan Kembali ;
3. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung RI. No.241K/Pid.Sus/2010 tertanggal 27 Agustus 2011 tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan;
4. Bahwa adapun alasan-alasan hukum sebagai syarat formil permintaan Peninjauan Kembali sebagaimana amanat pasal 263 (2) KUHAP **terdapat keadaan baru / bukti baru** yaitu : **Berita Acara Penerimaan Surat Pernyataan dari CPNS Departemen Agama Kota Pasuruan yang dibuat pada tanggal 20 September tahun 2005 yang telah di serahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan. Namun oleh pihak Jaksa Penuntut Umum tidak diajukan sebagai bukti di Persidangan, sehingga hal tersebut sangat merugikan kepentingan hukum klien kami dan apabila surat pernyataan tersebut bila diajukan sebagai bukti oleh JPU kemungkinan besar telah jelas putusan akan berbeda. (copy terlampir) ;**
5. Bahwa bila mengacu pada asas Hukum Pidana, Seseorang tidak dapat memikul beban kesalahan orang lain dalam hal ini Kakandepag kota Pasuruan (Suyud, S.Ag., M.Pd.I) yang sudah ditetapkan sebagai Tersangka tunggal dan Berita Acara Pemeriksaan (**BAP**) telah dinyatakan Sempurna (P.21) dan sebelum

Hal. 53 dari 44 hal. Put. No. 273 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pasuruan Tersangka Kakandepag Kota Pasuruan (Suyud, S.Ag, M.Pd.I) telah meninggal dunia pada Oktober 2006 ;

6. Bahwa selang 2 tahun kemudian pada bulan September 2008 Jaksa Penuntut Umum telah mencari tersangka baru sebagai pengganti yaitu Klien kami Terdakwa (Sdr. Akhmad Munif) hanya untuk memenuhi target perkara korupsi yang dibebankan Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan ;
7. Bahwa sebagai perbandingan perkara yang sama/serupa yang terjadi diseluruh Kandepag Jawa timur, yang juga perkara tentang penerimaan dan permintaan gaji rapel CPNS di setiap Kabupaten/Kota dan yang disidangkan di setiap Pengadilan Negeri masing-masing ;
8. Bahwa sebagai **Pertimbangan / persamaan** ; dalam perkara permintaan gaji rapel CPNS 2005 Depag kota Sampang. Perkara yang telah sidang di Pengadilan Negeri Sampang dengan Nomor perkara **No.171/Pid.B/2008/PN.Spg., atas nama Terdakwa Kakandepag Drs. Mohammad Sjuuib, M.Si., dan Majelis Hakim telah memutuskan bebas murni pada tanggal 10 Desember 2008 ;**

Bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI perkara tercatat No.448 K/PID.SUS/2009. atas nama Terdakwa Drs. Mohammad Sjuuib, Msi., pada tanggal 14 Oktober 2009 Hakim Agung telah memutuskan dengan amar putusan menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sampang. Adapun putusan tersebut kini telah **inkracht dan mempunyai kekuatan hukum tetap. (Copy terlampir) ;**

9. Bahwa selama dalam proses pemeriksaan persidangan tingkat pertama maupun tingkat banding dan kasasi kami menilai bahwa Majelis Hakim kurang cermat dan tidak teliti dalam mensikapi fakta-fakta hukum yang ada, sehingga dalam putusannya telah merugikan kepentingan hukum klien kami ;
10. Bahwa dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. No. 241 K/ Pid.Sus/2010 Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* tidak mempertimbangkan keterangan saksi dan alat bukti yang di ajukan di persidangan tingkat pertama yang di ajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti dan Judex Juris tidak salah menerapkan hukum, alasan peninjauan kembali pemohon pada angka 4 yang menyatakan bahwa terdapat bukti baru (novum)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Berita Acara Penerimaan Surat Pernyataan dari CPNS Departemen Agama Kota Pasuruan yang dibuat pada tanggal 20 September tahun 2005, alat bukti ini tidak diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan, keberatan ini tidak dapat dibenarkan dengan alasan :

1. Surat pernyataan yang dibuat oleh 53 CPNS Departemen Agama sebagaimana alat bukti peninjauan kembali pemohon tidak relevan dan signifikan untuk menghapuskan perbuatan Terdakwa yang telah merugikan keuangan Negara;
2. Surat pernyataan CPNS tersebut hanya memperjelas bahwa terhadap gaji rapelan mereka tidak dilakukan pemotongan, padahal dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah masalah pengajuan gaji rapelan terhadap 53 CPNS yang perhitungannya dimulai pada bulan Januari tahun 2005, padahal dalam kenyataannya 53 CPNS tersebut dinyatakan dimulai melaksanakan tugas terhitung mulai bulan Mei tahun 2005;
3. Perbuatan Terdakwa menghitung maju mulai bulan Januari tahun 2005 atas pembayaran rapelan pada CPNS tersebut, bukan merugikan para CPNS melainkan merugikan keuangan Negara;
4. Sesuai ketentuan hukum bahwa hak para CPNS sesuai dengan saat melaksanakan tugas bulan Mei tahun 2005, sehingga kelebihan tersebut merupakan hak Negara, yang sesungguhnya tidak boleh diajukan rapelan oleh Terdakwa;
5. Berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang menghitung pembayaran rapelan dihitung mulai bulan Januari tahun 2005, padahal dalam kenyataannya para CPNS mulai melaksanakan tugas pada bulan Mei tahun 2005, sehingga terjadi kelebihan/selisih 4 bulan pembayaran rapelan gaji para CPNS adalah merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
6. Alasan peninjauan kembali pada angka 8 tidak dapat dibenarkan, karena perkara yang dijadikan sebagai perbandingan tidak relevan dari segi substansi perkara;

Hal. 55 dari 44 hal. Put. No. 273 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang - Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana : Drs. AHMAD MUNIF, M.Si., tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2012 oleh Djoko Sarwoko, SH., MH., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum., dan Prof. Dr. Mohammad Askin, SH Hakim Agung dan Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./

Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

Ketua Majelis :

ttd./

Djoko Sarwoko, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 040.044.338

Hal. 57 dari 44 hal. Put. No. 273 PK/Pid.Sus/2011